

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.218,2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Jabatan Fungsional. Pustakawan.

# KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu prestasi kerja, pengabdian dan motivasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai Pustakawan perlu adanya keseragaman langkah Pembinaan Pustakawan secara berkesinambungan, berpotensi, berdaya dan berhasil guna;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/01/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan;
- 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/ VIII/ 2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01.a/M/VIII/2005 tanggal 13 Juni 2008;
- 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;
- 9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;

# **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

# **BABI**

# KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
- 2. Pejabat Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan.
- 3. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi disingkat perpusdokinfo.
- 4. Pustakawan Tingkat Terampil, adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma perpusdokinfo atau diploma bidang lain yang disetarakan.
- 5. Pustakawan Tingkat Ahli, adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Strata 1 disingkat S-1 perpusdokinfo atau sarjana bidang lain yang disetarakan.
- 6. Diploma bidang lain yang disetarakan adalah D-2, D-3 selain bidang perpustakaan ditambah lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil yang kualifikasinya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
- 7. Sarjana bidang lain yang disetarakan adalah Diploma IV/Sarjana Strata 1 (S-1) selain bidang perpusdokinfo ditambah lulus Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli yang kualifikasinya ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.
- 8. Unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang selanjutnya disebut perpusdokinfo adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia, ruangan khusus dan koleksi bahan perpustakaan sekurang-kurangnya

- seribu judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan dan dikelola menurut sistem tertentu.
- 9. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu penetapan angka kredit Pustakawan.
- 10. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh pustakawan dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
- 11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Pustakawan, bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 12. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian organisasi.
- 13. Tim Penilai Instansi Kementerian Pertahanan adalah Tim Penilai yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan tugas penilaian angka kredit jabatan pustakawan dalam jenjang jabatan Pustakawan Pelaksana, Pustakawan Pelaksana Lanjutan, Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
- 14. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Menteri Pertahanan atau pejabat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 15. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Perpustakaan Nasional RI.
- 16. Unit Kerja Teknis Kepustakaan adalah unit kerja yang secara struktural maupun fungsional melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan.
- 17. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan adalah Menteri Pertahanan.
- 18. Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Pertahanan sekaligus sebagai pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Pustakawan adalah Menteri Pertahanan dan dapat didelegasikan kepada Sekjen Kemhan atau Kepala Biro Humas Setjen Kemhan.

- 19. Pejabat Pembina Kepegawaian Satker/Sub Satker adalah Ka Satker/Ka Sub Satker di mana pegawai tersebut berdinas dan sekaligus sebagai Pembina Pustakawan di lingkungannya.
- 20. Pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan bakat yang bermanfaat bagi profesi Pustakawan dalam melaksanakan tugas.

# **BAB II**

# KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

# Bagian Kesatu

# Kedudukan

# Pasal 2

- (1) Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
- (2) Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Kementerian Pertahanan terdiri dari Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

# Bagian Kedua

# Tugas Pokok

- (1) Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Terampil meliputi:
  - a. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi; dan
  - b. pemasyarakatan perpusdokinfo.
- (2) Tugas Pokok Pustakawan Tingkat Ahli meliputi:
  - a. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi;
  - b. pemasyarakatan perpusdokinfo; dan
  - c. pengkajian pengembangan perpusdokinfo.

# **BAB III**

# UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG KEGIATAN

# Bagian Kesatu

# Unsur Utama Kegiatan

- (1) Unsur utama kegiatan pustakawan yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah:
  - a. pendidikan, meliputi:
    - 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
    - 2. pendidikan dan pelatihan di bidang kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
  - b. pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/ sumber informasi, meliputi :
    - 1. pengembangan koleksi;
    - 2. pengolahan bahan perpustakaan;
    - 3. penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan; dan
    - 4. pelayanan informasi.
  - c. pemasyarakatan perpusdokinfo, meliputi :
    - 1. penyuluhan;
    - 2. publisitas; dan
    - 3. pameran.
  - d. pengkajian dan pengembangan perpusdokinfo, meliputi:
    - 1. pengkajian;
    - 2. pengembangan perpustakaan;
    - 3. analisis/kritik karya kepustakawanan; dan
    - 4. penelaahan pengembangan di bidang perpusdokinfo.
  - e. pengembangan profesi, meliputi:
    - 1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpusdokinfo;
    - 2. menyusun pedoman/petunjuk teknis perpusdokinfo;

- 3. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perpusdokinfo;
- 4. melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan;
- 5. menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan; dan
- 6. memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep.
- (2) Angka kredit untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

# Bagian Kedua

# Unsur Penunjang Kegiatan

# Pasal 5

- (1) Unsur penunjang kegiatan pustakawan, meliputi:
  - a. mengajar;
  - b. melatih;
  - c. membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo;
  - d. memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo;
  - e. mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang kepustakawanan;
  - f. menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan;
  - g. melakukan lomba kepustakawanan;
  - h. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
  - i. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
  - j. menyunting risalah pertemuan ilmiah; dan
  - k. keikutsertaan dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan.

# **BAB IV**

# JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

### Pasal 6

(1) Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :

- a. Pustakawan Pelaksana;
- b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
- c. Pustakawan Penyelia.
- (2) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki pangkat, sebagai berikut:
  - a. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  - b. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- (3) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki pangkat, sebagai berikut:
  - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (4) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki pangkat, sebagai berikut:
  - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (1) Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dari yang terendah sampai tertinggi, adalah :
  - a. Pustakawan Pertama;
  - b. Pustakawan Muda;
  - c. Pustakawan Madya; dan
  - d. Pustakawan Utama.
- (2) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki pangkat, sebagai berikut:
  - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (3) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki pangkat, sebagai berikut:

- a. Penata, golongan ruang III/c; dan
- b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki pangkat, sebagai berikut :
  - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (5) Jenjang Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki pangkat, sebagai berikut:
  - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

# BAB V

# RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

- (1) Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
  - a. Pustakawan Pelaksana, yaitu:
    - 1. menghimpun alat seleksi bahan perpustakaan;
    - 2. melakukan survei bahan perpustakaan;
    - 3. membuat dan menyusun desiderata;
    - 4. meregistrasi bahan perpustakaan;
    - 5. melakukan verifikasi data bibliografi;
    - 6. melakukan katalogisasi sederhana;
    - 7. melakukan katalogisasi salinan;
    - 8. mengalihkan data bibliografi secara manual;
    - 9. mengalihkan data bibliografi secara elektronis;
    - 10. membuat kelengkapan bahan perpustakaan;
    - 11. mengelola jajaran bahan perpustakaan;

- 12. merawat bahan perpustakaan dalam rangka pencegahan/ preventive;
- 13. merawat bahan perpustakaan dalam rangka penanganan/ *treatment;*
- 14. melakukan layanan sirkulasi;
- 15. menyediakan bahan perpustakaan koleksi setempat;
- 16. mengumpulkan data untuk statistik; dan
- 17. melakukan publisitas.

# b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan, yaitu:

- 1. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;
- 2. mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai;
- 3. mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyiangan bahan perpustakaan;
- 4. mengelola hasil penyiangan;
- 5. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
- 6. melakukan klasifikasi sederhana;
- 7. mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;
- 8. mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;
- 9. menyusun daftar tambahan pustaka;
- 10. membuat kliping;
- 11. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- 12. mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyimpanan dan pelestarian;
- 13. mereproduksi bahan perpustakaan kepustakaan kelabu;
- 14. mereproduksi bahan perpustakaan berupa buku;
- 15. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;
- 16. melakukan layanan bahan pandang dengar;

- 17. menyediakan bahan perpustakaan melalui silang layan;
- 18. mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan;
- 19. mengumpulkan data untuk informasi teknis;
- 20. mengolah dan menyusun data statistik;
- 21. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;
- 22. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;
- 23. menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, brosur dan leaflet;
- 24. menyusun materi publisitas berbentuk poster/gambar peraga;
- 25. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran;
- 26. menyiapkan materi dan penataan pameran; dan
- 27. menjadi pemandu penyelenggaraan pameran.
- c. Pustakawan Penyelia, yaitu:
  - 1. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;
  - 2. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
  - 3. melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks;
  - 4. membuat anotasi;
  - 5. menyunting data bibliografi;
  - 6. menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;
  - 7. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
  - 8. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;
  - 9. melakukan layanan rujukan cepat;
  - 10. melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;
  - 11. melakukan bimbingan pemakai perpustakaan;

- 12. menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas;
- 13. menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas;
- 14. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;
- 15. melaksanakan penyuluhan massal tentang kegunaan dan pemanfaatan Perpusdokinfo kepada pemustaka;
- 16. melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan;
- 17. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;
- 18. menyusun materi publisitas berbentuk pandang dengar;
- 19. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran; dan
- 20. menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran.
- (2) Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Ahli sesuai dengan jenjang jabatan sebagai berikut :
  - a. Pustakawan Pertama, yaitu:
    - 1. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;
    - 2. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;
    - 3. mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemustaka;
    - 4. mengindentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka evaluasi dan penyiangan koleksi;
    - 5. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
    - 6. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
    - 7. melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana;
    - 8. menentukan kata kunci;
    - 9. membuat sari karangan indikatif;

- 10. menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya;
- 11. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- 12. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- 13. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;
- 14. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional layanan informasi;
- 15. melakukan layanan rujukan cepat;
- 16. melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan;
- 17. melakukan bimbingan pemustaka;
- 18. menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas;
- 19. menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas;
- 20. mengumpulkan data untuk dibuat analisis kepustakaan;
- 21. mengumpulkan data untuk informasi teknis;
- 22. mengolah dan menyusun data statistik;
- 23. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;
- 24. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan;
- 25. menyusun materi penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo;
- 26. melakukan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu pandang dengar;
- 27. melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok;
- 28. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan di lingkungan Dephan.
- 29. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;
- 30. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas;

- 31. menyusun materi publisitas berbentuk cerpen dan artikel;
- 32. menyusun materi publisitas berbentuk berita, sinopsis, leaflet;
- 33. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran;
- 34. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pameran;
- 35. menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pameran;
- 36. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian;
- 37. mengumpulkan data untuk pengkajian yang bersifat sederhana;
- 38. mengumpulkan data hasil penelitian dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan; dan
- 39. membuat prototip/model.

# b. Pustakawan Muda, yaitu:

- 1. menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan koleksi;
- 2. membuat instrumen dalam rangka survei minat pemustaka;
- 3. mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pemustaka;
- 4. menyeleksi bahan perpustakaan;
- 5. menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan koleksi;
- 6. menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
- 7. menentukan tajuk subyek;
- 8. melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks;
- 9. membuat sari karangan informasi;
- 10. menyunting data bibliografi;
- 11. menganalisis dan menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- 12. menganalisis dan menyusun rencana operasional layanan informasi;

- 13. melakukan bimbingan pemustaka sumber rujukan;
- 14. melakukan penelusuran literatur untuk penelitian dan/atau penulisan ilmiah;
- 15. membina kelompok pembaca;
- 16. menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas
- 17. menyebarkan informasi terseleksi berbentuk paket informasi;
- 18. membuat resensi/tinjauan buku;
- 19. menyusun/menganalisis informasi teknis;
- 20. menganalisis dan menyusun rencana operasional penyuluhan;
- 21. melakukan identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan;
- 22. mengolah hasil identifikasi potensi wilayah dalam rangka penyuluhan;
- 23. menyusun materi penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo;
- 24. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan di lingkungan Kemhan;
- 25. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo di lingkungan Kemhan;
- 26. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo di lingkungan Kemhan.
- 27. menganalisis dan menyusun rencana operasional publisitas;
- 28. menyusun materi publisitas berbentuk slide/pandang dengar;
- 29. melakukan evaluasi pasca publisitas;
- 30. menganalisis dan menyusun rencana operasional pameran;
- 31. membuat rancangan desain pameran;
- 32. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pameran;
- 33. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian;
- 34. menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana;

- 35. mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana;
- 36. menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat sederhana;
- 37. mengumpulkan data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;
- 38. mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;
- 39. mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan; dan
- 40. melakukan uji coba prototip/model.

# c. Pustakawan Madya, yaitu:

- 1. menyusun tinjauan kepustakaan (review);
- 2. menjadi penanggung jawab/editor dalam pemberian informasi teknis;
- 3. menyusun program intervensi pengembangan perpusdokinfo;
- 4. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan di tingkat Kotama;
- 5. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo di tingkat Kotama;
- 6. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi di tingkat Kotama;
- 7. melakukan evaluasi pasca pameran;
- 8. menganalisis dan menyusun rencana operasional dalam rangka pelaksanaan pengkajian;
- 9. mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat sederhana;
- 10. menyusun instrumen dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks;
- 11. menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat kompleks;
- 12. menganalisis dan menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan;
- 13. menyusun desain prototip/model;
- 14. mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model; dan
- 15. membuat analisis/kritik karya kepustakawanan.

# d. Pustakawan Utama, yaitu:

- 1. menjadi penanggung jawab dalam pembuatan tinjauan kepustakaan (review);
- 2. melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo, kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat nasional;
- 3. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo di tingkat nasional;
- 4. melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo di tingkat nasional;
- 5. mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian yang bersifat kompleks;
- 6. menyempurnakan karya dalam rangka membuat analisis/kritik terhadap kepustakawanan; dan
- 7. menelaah pengembangan di bidang perpusdokinfo.

# Pasal 9

Pustakawan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas pustakawan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam formulir 2 bagi Pustakawan Tingkat Terampil dan formulir 3 bagi Pustakawan Tingkat Ahli pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

# Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan pustakawan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pustakawan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan di maksud dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

# Pasal 11

Penilaian angka kredit pustakawan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pustakawan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

b. Pustakawan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

# Pasal 12

Penjabaran Angka Kredit terhadap rincian kegiatan pustakawan dari masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, sebagai berikut:

- a. Pustakawan Tingkat Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam formulir
   2 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini ; dan
- b. Pustakawan Tingkat Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan adalah telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat berlaku sebagai berikut :
  - a. bagi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir 2 dan formulir 3 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
  - b. bagi Pustakawan Tingkat Terampil dalam formulir 4 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; dan
  - c. bagi Pustakawan Tingkat Ahli dalam formulir 5 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (3) Kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (4) Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi.
- (5) Pustakawan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pustakawan Utama, golongan ruang

- IV/e, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi.
- (7) Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (8) Pustakawan yang memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan kepustakawanan dan/atau pengembangan profesi.

- (1) Pustakawan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

# BAB VI

# PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap pustakawan diwajibkan mencatat atau menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki pustakawan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

# Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit pustakawan adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Perpustakaan Nasional RI bagi Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama: dan
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan yaitu Menteri Pertahanan atau pejabat lain satu tingkat lebih rendah yang ditunjuk Menhan, bagi Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :
  - a. tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pustakawan Tingkat Pusat bagi Kepala Perpustakaan Nasional RI yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; dan
  - b. tim Penilai Angka Kredit Pustakawan Instansi bagi Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

- (1) Kementerian Pertahanan dapat membentuk Tim Penilai Instansi apabila memiliki pejabat fungsional pustakawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- (2) Pembentukan sebuah Tim Penilai harus mengakomodir unsur-unsur:
  - a. pejabat di bidang Kepegawaian;
  - b. pejabat di bidang Pembinaan Kepustakawanan; dan
  - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Pejabat Pustakawan.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Pustakawan Kementerian Pertahanan adalah pustakawan dengan susunan sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (4) Apabila jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari pustakawan, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja pustakawan.
- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota tim penilai pustakawan adalah:
  - a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat pustakawan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja pustakawan;
  - c. dapat aktif melakukan penilaian;
  - d. masa jabatan tim penilai ditetapkan 3 (tiga) tahun; dan
  - e. dalam hal tertentu Menteri Pertahanan dapat memberhentikan atau mengganti anggota tim penilai sebelum masa jabatan tiga tahun selesai.

# **BAB VII**

# USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

- (1) Usul penetapan angka kredit pustakawan disampaikan setelah menurut perhitungan sementara pustakawan yang bersangkutan mencapai jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipenuhi.
- (2) Usulan penetapan angka kredit pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat dibuat sebagaimana contoh formulir, sebagai berikut:
  - a. untuk Pustakawan Tingkat Terampil dalam formulir 6 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; dan
  - b. untuk Pustakawan Tingkat Ahli dalam formulir 7 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (3) Setiap usul penetapan angka kredit pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pemasyarakatan perpusdokinfo dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh dalam formulir 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini;
- c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 10 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi kepustakawanan dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 11 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini;
- e. surat pernyataan telah melakukan kegiatan penunjang tugas kepustakawanan dan bukti fisiknya, dibuat sebagaimana contoh formulir dalam formulir 12 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini ; dan
- f. salinan ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dan/ atau keterangan/penghargaan, disahkan oleh pejabat berwenang.

- (1) Usul penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berjalan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh :
  - a. Menteri Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada Kepala Perpustakaan Pusat Nasional RI bagi Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama Kementerian Pertahanan; dan
  - b. Pimpinan satuan kerja/subsatker pustakawan kepada Menteri Pertahanan, atau kepada Menteri Pertahanan U.p. Sekjen Kemhan bagi Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda di lingkungan Kementerian Pertahanan.

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi pustakawan harus dinilai secara seksama dan objektif oleh Tim Penilai, dengan berpedoman pada formulir 6 dan formulir 7 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana formulir 13 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini, dengan ketentuan:
  - a. asli Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan
  - b. tembusan disampaikan kepada:
    - 1. pustakawan yang bersangkutan;
    - 2. pimpinan Satuan Kerja/Subsatker Pustakawan yang bersangkutan;
    - 3. sekretaris Tim Penilai Pustakawan yang bersangkutan; dan
    - 4. pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Dalam menetapkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pertahanan dapat mendelegasikan kepada pejabat yang membidangi jabatan Fungsional Pustakawan atau yang bertanggung jawab dalam bidang jabatan Fungsional Pustakawan untuk atas namanya menandatangani surat penetapan angka kredit.
- (4) Untuk pengendalian penetapan angka kredit, spesimen tanda tangan Menteri Pertahanan dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Apabila terdapat penggantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

# BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pustakawan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Bagian Kedua

# Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Terampil, adalah:
  - a. berijazah serendah-rendahnya Diploma II (D-2) Perpusdokinfo atau Diploma bidang lain;
  - b. bagi Diploma II (D-2) bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI:
  - c. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda tingkat I, golongan ruang II/b;
  - d. bertugas pada unit perpusdokinfo sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli, adalah:
  - a. serendah–rendahnya berijazah Strata-1(S-1)/Diploma IV perpusdokinfo atau sarjana bidang lain;
  - b. bagi Strata-1/Diploma IV bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawanan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI:
  - c. serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda/golongan ruang III/a;
  - d. bertugas pada unit perpusdokinfo sekurang–kurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI.

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan pustakawan, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/ pangkatnya.
- (2) Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pustakawan dinyatakan batal apabila setelah pengangkatan, persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi dan umur yang bersangkutan telah melampaui umur 50 tahun.

# **BAB IX**

# PERPINDAHAN JABATAN

# Pasal 24

Untuk kepentingan dinas dan guna menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, pustakawan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri dari jabatan lain ke dalam jabatan pustakawan dapat dipertimbangkan, sebagai berikut :
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
  - b. memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhir yang didudukinya; dan
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang Jabatan Pustakawan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.
- (3) Bagi pustakawan yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan pustakawan yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setelah 1 (satu) tahun dalam jabatan tersebut.

- (4) Pustakawan Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Strata-1 (S1)/ Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Tingkat Ahli, apabila:
  - a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pustakawan Tingkat Ahli;
  - b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pustakawan Tingkat Ahli; dan
  - c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/ pangkat yang didudukinya.

# BAB X

# KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
  - a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
  - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang menduduki jabatan Pustakawan Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai

dengan Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e diusulkan oleh Menteri Pertahanan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan :
  - a. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Pustakawan Penyelia, pangkat Penata golongan ruang III/c; dan
  - b. Pustakawan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pustakawan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (7) Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didelegasikan wewenangnya atau dikuasakan kepada pejabat lain di lingkungan Kementerian Pertahanan, bagi:
  - a. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b untuk menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pustakawan Penyelia, Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
  - b. Pustakawan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pustakawan Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

# Pasal 27

(1) Pustakawan yang menduduki jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dapat beralih ke jabatan Pustakawan Tingkat Ahli setelah yang bersangkutan lulus Strata-1 (S1)/Diploma IV bidang perpusdokinfo atau Strata-1 (S1)/Diploma IV bidang lain ditambah mengikuti dan lulus Diklat Pustakawan Tingkat Ahli (Diklat Alih Jalur).

(2) Angka kredit yang dimiliki Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia yang akan digunakan untuk menentukan jabatan pada saat yang bersangkutan beralih ke jabatan Pustakawan Tingkat Ahli dihitung sebesar 100% angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan formal ditambah 75% angka kredit kumulatif yang berasal dari kegiatan unsur utama yaitu tugas pokok (unsur pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi dan unsur pemasyarakatan perpusdokinfo) dan/ Pengatur atau ditambah angka kredit dari unsur kegiatan pengembangan profesi.

# **BAB XI**

# PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

# Pasal 28

- (1) Pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pustakawan, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk pengangkatan pertama kali/pengangkatan kembali dalam jabatan pustakawan ditetapkan sebagaimana contoh dalam formulir 14 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini;
  - b. untuk pembebasan sementara dari jabatan pustakawan ditetapkan sebagaimana contoh dalam formulir 15 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini; dan
  - c. untuk pemberhentian dari jabatan pustakawan ditetapkan sebagaimana contoh dalam formulir 16 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (2) Untuk menjamin tingkat kinerja pustakawan dalam mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat maka dalam pengangkatan pustakawan harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah pustakawan sesuai jenjang jabatannya.

- (1) Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi bagi:

- 1. Pustakawan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- 2. Pustakawan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
- b. dalam setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya :
  - 1. 10 (sepuluh) bagi Pustakawan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
  - 2. 25 (dua puluh lima) bagi Pustakawan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan pustakawan;
- f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; dan
- g. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Pustakawan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selama menjalani masa hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya.
- (3) Pustakawan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, selama pembebasan sementara tersebut, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
  - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan disingkat DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pustakawan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat;
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

# **BAB XII**

# PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

# Pasal 31

- (1) Pustakawan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Pustakawan yang dibebaskan sementara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakawan, apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pustakawan yang ditugaskan di luar jabatan pustakawan dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan pustakawan.
- (4) Pustakawan yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakawan.
- (5) Pustakawan yang telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan pustakawan.

# Pasal 32

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang kepustakawanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional pustakawan.

# **BAB XIII**

# TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN

### Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menhan sebagai pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, diberikan tunjangan pustakawan setiap bulan.
- (2) Pemberian tunjangan pustakawan sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang (Sekjen Kemhan) sebagaimana formulir 17 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk menetapkan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Pustakawan.
- (4) Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Pustakawan asli disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada:
  - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
  - c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
  - d. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;
  - e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
  - f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

### Pasal 34

Pejabat pembuat daftar gaji mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan pustakawan bersamaan dengan permintaan gaji kepada Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan;
- b. Surat Keputusan pemberian Tunjangan Pustakawan; dan
- c. Surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pernyataan telah menduduki jabatan.

- (1) Tunjangan Jabatan Pustakawan bagi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Presiden yang besarannya sebagaimana terlampir dalam formulir 17 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (2) Tunjangan Jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sebagaimana formulir 18 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (4) Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 1 (satu), tunjangan Pustakawannya dibayarkan pada bulan bersangkutan/bulan berjalan.
- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, pemberian tunjangan pustakawan dibayar mulai bulan itu juga.
- (6) Untuk kelancaran pembayaran tunjangan pustakawan, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang, membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi para pustakawan yang bertugas di lingkungannya, dibuat sebagaimana formulir 19 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (7) Untuk kelancaran pemberian tunjangan pustakawan, pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tersebut di atas.
- (8) Surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan telah menduduki jabatan/surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan tembusannya kepada :

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- b. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia u.p. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
- c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- d. Pustakawan yang bersangkutan;
- e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

# **BAB XIV**

# PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

# Pasal 36

- (1) Pembayaran tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan:
  - a. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pustakawan;
  - b. menjalani cuti besar;
  - c. diberhentikan dari jabatan pustakawan;
  - d. berhenti/diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  - e. diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya.
- (2) Surat Keputusan Penghentian Sementara Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan dibuat sebagaimana formulir 21 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

- (1) Pustakawan yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) karena tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh.
- (2) Tunjangan jabatan dapat dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan Pustakawan dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dibuat sebagaimana formulir 20 pada Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan ini.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, tunjangan jabatan fungsional pustakawan dihentikan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, tunjangan jabatan fungsional pustakawannya tetap dihentikan.
- (3) Tunjangan jabatan fungsional pustakawan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang meringankan hukuman tersebut serta diangkat kembali dalam jabatan Fungsional Pustakawan dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

# Pasal 39

Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian/ Pembebasan Sementara dari Jabatan dan pemberian surat izin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau surat izin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji; dan
- f. Pejabat lain yang dipandang perlu.

# **BAB XV**

# KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 40

Dalam hal diperlukan pengaturan teknis lebih lanjut akan diatur dengan petunjuk teknis.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/01/M/II/2002 tanggal 13 Februari 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 42

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

# LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 05 TAHUN 2010

# **TENTANG**

# JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN

# DAFTAR FORMULIR

1.	Formulir	1	:	Jenjang pangkat dan golongan
2.	Formulir	2	:	ruang pustakawan Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Terampil dan angka
3.	Formulir	3	:	Tingkat Ahli dan angka
4.	Formulir	4	:	kumulatif minimal untuk
5.	Formulir	5	:	kumulatif minimal untuk
6.	Formulir	6a	:	Pustakawan Tingkat Ahli Daftar Usul Penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan
7.	Formulir	6b	:	Pelaksana Daftar Usul Penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan
8.	Formulir	6c	:	Pelaksana Lanjutan Daftar Usul Penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan
9.	Formulir	7a	:	Penyeleia Daftar Usul Penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan
10.	Formulir	7b	:	Pertama Daftar Usul Penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan
11.	Formulir	7c	:	Muda Daftar Usul Penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan
12.	Formulir	7d	:	Madya Daftar Usul Penetapan angka kredit Jabatan Pustakawan Utama

13.	Formulir	8	 :	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber
14.	Formulir	9	 :	informasi Surat pernyataan melakukan kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi
15.	Formulir	10	 :	dan informasi Surat pernyataan melakukan kegiatan pengkajian pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi
16.	Formulir	11	 :	Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
17.	Formulir	12	 :	Surat pernyataan telah melakukan Kegiatan penunjang tugas pustakawan
18.	Formulir	13	:	Penetapan angka kredit
19.	Formulir	14	:	Keputusan pengangkatan
_				pertama kali/pengangkatan kembali *) dalam jabatan pustakawan
20.	Formulir	15	 :	Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pustakawan Terampil/ Ahli *)
21.	Formulir	16	 :	Pemberhentian dari jabatan pustakawan karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat / tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
22.	Formulir	17	 :	Tunjangan jabatan fungsional pustakawan
23.	Formulir	18	 :	Surat pernyataan melaksanakan tugas
24.	Formulir	19	 :	Surat pernyataan masih menduduki jabatan
25.	Formulir	20	 :	Surat pernyataan melaksanakan tugas kembali
26.	Formulir	21	 :	Keputusan penghentian sementara tunjangan

# JENJANG PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

NO	JABATAN PUSTAKAWAN	PANGKAT	GOL. RUANG
1	2	3	4
A.	TINGKAT TERAMPIL	Pengatur Muda Tk. I	II/b
1.	Pustakawan Pelaksana	Pengatur Tk.I	II/c II/d
2.	Pustakawan Pelaksana lanjutan .	Penata Muda Penata Muda Tk. I	III/a III/b
3	Pustakawan Penyelia	Penata Penata TK. I	III/c III/d
В.	TINGKAT KEAHLIAN		
1.	Pustakawan Pertama	Penata Muda Penata Muda Tk. I	III/a III/b
2.	Pustkawan Muda	Penata Penata Tk. I	III/c III/d
3.	Pustakawan Madya	Pembina Pembina Tk. I Pembina Utama Muda	IV/a IV/b IV/c
4.	Pustakawan Utama	Pembina Utama Madya Pembina Utama	IV/d IV/e

FORMULIR 2

RINCIAN KEGIATAN PUSTAKAWAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
<u>-</u> :	Pendidikan	<ol> <li>Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah</li> </ol>	Sarjana Muda, Diploma III	ljazah yang	09	Semua jenjang
			Diploma II	terakredi tasi	40	Semua jenjang
		2 Pendidikan dan	a. Lamanya lebih dari 960 jam		15	Semua jenjang
		kepustakawanan serta	c. Lamanya antara 681- 640 jam	STTPP/	9	Semua jenjang
		memperoleh Surat Tanda Tamat	d. Lamanya antara 161- 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
		Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Setifikat	e. Lamanya antara 81- 160 jam f I amanya antara 30- 80 jam		7	Semua jenjang
=	Pengorganisasian	1. Pengembangan koleksi	a. Menyusun rencana operasional :			
	dan		1) Mengumpul data	Laporan	0,031	Pust.Pelaksana Lanjut an
	koleksi bahan		2) Mengolah data	Laporan	0,085	Pust. Penyelia
	perpustakaan/sum ber informasi		3) Menganalisis dan menyusun rencana operasional	Rencana	0,075	Pust. Pelaksana Lanjutan
			b. Menghimpun alat seleksi bahan perpustakaan	Jupnf	0,001	Pustakawan Pelaksana
			c. Melakukan survei bahan perpustakaan	Judul	0,001	Pustakawan Pelaksana
			d. Membuat dan menyusun desiderata	Judul	9000'0	Pustakawan Pelaksana
			e. Mengumpulkan data survei minat pemakai	Laporan	0,045	Pust. Pelaksana Lajutan
			f. Meregistrasi bahan perpustakaan	Ekspl	0,0002	Pustakawan Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			g. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi			
			1) Mengidentifikasi bahan pustaka	Judul	0,003	Pust. Pelaks. Lanjutan
			2) Mengelola hasil penyiangan	Judul	0,0025	Pust. Pelaks. Lanjutan
		2. Pengolahan bahan pustaka	a. Menyusun rencana operasional			
			1) Mengumpul data	Laporan	0,031	Pust. Pelaks. Lanjutan
			2) Mengolah data	Laporan	0,085	Pustakawan Penyelia
			b. Melakukan verifikasi data bibliografi	Judul	0,0007	Pustakawan Pelaksana
			c. Melakukan katalogisasi			
			1) Katalog sederhana	Judul	0,001	Pustakawan Pelaksana
			2) Katalog kompleks	Judul	0,007	Pustakawan Penyelia
			3) Katalog salinan	Judul	0,0006	Pustakawan Pelaksana
			d. Melakukan klasifikasi sederhana	Judul	0,003	Pust. Pelaks. Lanjutan
			e. Membuat anotasi	Judul	0,005	Pustakawan Penyelia
			f. Mengalihkan data bibliografi			
			1) Manual	Cantuman	0,0002	Pustakawan Pelaksana
			2) Elektronis	Cantuman	0,0003	Pustakawan Pelaksana
			g. Menyunting data bibliografi	Cantuman	0,0025	Pustakawan Penyelia
			h. Mengelola data bibliografi dalam			
			1) Kartu katalog	Cantuman	0,0005	Pust. Pelaks. Lanjutan
			2) Basis data	File	0,005	Pust. Pelaks. Lanjutan
			i. Membuat kelengkapan pustaka	Eksemplar	0,001	Pustakawan Pelaksana
			j. Menyusun daftar tambahan pustaka	Cantuman	0,001	Pust. Pelaks. Lanjutan
			K. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya	Cantuman	0,005	Pustakawan Penyelia
			I. Membuat kliping	Judul	0,002	Pust. Pelaks. Lanjutan

SUB UNSUR
<u>ಹ</u>
ਰ
ō.
<b>-</b> -
<u>ن</u>

PELAKSANA	Pust. Pelaks. Lanjutan Pustakawan Penyelia	Pustakawan Penyelia	Pustaka Penyelia	Pust. Pelaks. Lanjutan	Pust. Pelaks. Lanjutan	Pustakawan Pelaksana	Pust. Pelaks. Lanjutan	Pust. Pelaks. Lanjutan	Pustakawan Penyelia				Pustakawan Penyelia	Pustakawan Penyelia	Pustakawan Penyelia
ANGKA KREDIT	16 0,035	0,013	0,020	060'0	0,045	900'0	0,43	0,0 31	0,0 85				0,020	0,20	0:030
SATUAN HASIL	Kali Kali	Judul	lubul	Topik	Topik	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan				Kali	Kali	Kali
BUTIR KEGIATAN	j. Melakukan cerita pada anak anak k. Membina kelompok pembaca	<ol> <li>Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas</li> </ol>	m. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas	n. Membuat analisis kepustakaan 1) Mengumpul data untuk kenustakaan (review)	2) Mengumpul data untuk informasi teknis	o. Statistik 1) Mengumpul data	2) Mengelola dan menyusun data	a. Menyusun rencana oprasional 1) Mengumpul data	2) Mengolah data	b. Melaksanakan penyuluhan tentang :	<ol> <li>Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai</li> </ol>	a. Melakukan penyuluhan massal dengan cara mengunakan alat hantu	audio visual	<ul> <li>b. Melakukan penyuluhan massal tanpa alat bantu</li> </ul>	c. Melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok
SUB UNSUR								1. Penyuluhan							
UNSUR								Pemasyarakatan perpusdokinfo							
ON								<b>≡</b>							

PELAKSANA	Pustakawan Penyelia	Die Dolog Longing	Pust.Pelaks.Lanjutan Pustakawan Penyelia		Pust. Pelaksana	Lanjutan	Pust.Pelaks.Lanjutan	Pustakawan Penyelia	Pustakawan Pelaksana		Pust.Pelaks.Lanjutan	Pustakawan Penyelia		Semua jenjang	Semua jenjang
ANGKA	0,057	000	0,085		0,045		0,045	0,180	900'0		0,031	0,085		12,500	9
SATUAN HASIL	Kali	300	Laporan		Naskah		Naskah	Naskah	Kali		Laporan	Laporan		Judul	Naskah
BUTIR KEGIATAN	<ol> <li>Pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat kelompok</li> </ol>	a. Menyusun rencana operasional	Mengumpul data     Mengolah data	b. Menyusun materi publisitas	berbentuk : 1) Berita, sinopsis, brosur, leaflet	l			c. Melakukan publisitas	Menyusun rencana operasional 1) Mengumpul data	2) Mengolah data		Karya tulis/karya ilmiah, hasil     penelitian, pengkajian survai dan     atau evaluasi di bidang     perpusdokinfo yang dipublikasikan:     1) Dalam bentuk buku yang	secara nasional	<ol> <li>Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</li> </ol>
SUB UNSUR	2. Publisitas									3. Pameran			1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang Perpusdokinfo		
UNSUR													Pengembang profesi		
ON													ΛΙ		

PELAKSANA	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang		Semua jenjang		Semua jenjang
ANGKA	ω	4	,	∞	4	2		3,500		2,500	ı	2
SATUAN HASIL	Judul	Naskah	:	Judul	Naskah	Naskah		Naskah		Naskah		Naskah
BUTIR KEGIATAN	b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survai dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 1) Dalam bentuk buku	2) Dalam bentuk makalah	# : <del></del> 5: #	Dalam bentuk buku yang     diterbitkan dan diedarkan     secara nasional	<ol> <li>Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</li> </ol>	d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan	e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo setiap tulisan	disebarluaskan melalui media massa	f. Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang	disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat, dan sejenisnya	a. Menyusun pedoman standar	penyelenggaraan perpusdokinto
SUB UNSUR											2. Menyusun pedoman/petunjuk	teknis perpusdokinto
UNSUR												
Ö												

	l										1			1		I
PELAKSANA	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang		Pustakawali Pelaks. Pust. Pelaksana	Lanjutan	Pustakawan Penyelia	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
ANGKA KREDIT	က		7	3,500	0 L 0	1,250	2 500	) Î	4	က	1,500	-	0,024	0,024	0,010	0,010
SATUAN HASIL	Naskah		Judul	Naskah	i H	Tahun	Tahiin	5	Tahun	Judul	Naskah	Naskah	Jam/2	Jam/2	Jam/2	Jam/2
BUTIR KEGIATAN	b. Menyusun pedoman umum,petunjuk teknis perpusdokinfo	c.Terjemahan/saduran di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan :	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<ol> <li>Dalam bentuk makalah yang diakui instansi yang berwenang</li> </ol>	tue sta	2) Pustakawan Pelaksana	3) Pristakawan Penyelia		<ul> <li>b. Memimpin unit perpustakaan Eselon</li> <li>III ke bawah atau yang sejajar</li> </ul>	Menghimpun dan menyusun naskah- naskah	a. Institusi	b. Perorangan	a. Mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah (SMTA)	b. Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo pada pendidikan luar sekolah	a. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpusdokinfo	b. Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpusdokinfo
SUB UNSUR		3. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan			Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit	perpusiakaari				<ol><li>Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan</li></ol>	6. Memberi konsultasi	kepustakawanan yang bersifat konsep	1. Mengajar		2. Melatih	
UNSUR													Penunjang kegiatan	kepustakawanan		
NO.													>			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
		<ol> <li>Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo</li> </ol>	Mahasiswa D I s.d D III	Orang	0,125	Semua jenjang
		<ol> <li>Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo</li> </ol>	Mahasiswa DI s.d D III	Kali		Semua jenjang
		5. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang	Tingkat nasional/internasional sebagai : a. Pemrasaran	Kali	3	Semua jenjang
		repustanawailaii	b. Moderator/pembahas/nara sumber	Kali	2	Semua jenjang Semua jenjang
_			Ι'		1	Semila jenjang
				Tahun	0,750	Semua jenjang
			1) Pengurus aktif	Tahun		
_		6. Menjadi anggota organisasi	2) Anggota aktif			
		profesi kepustakawanan	<ul> <li>b. Tingkat provinsi/kabupaten/ kota</li> <li>1) Pengurus aktif</li> </ul>	Tahin	0.500	Semila japian
_			I) religates antil	- allali	0,000	Seriida Jerijarig
			2) Anggota aktif	Tahun	0,350	Semua jenjang
		7. Melakukan lomba	a. Penanggung Jawab	Kegiatan	0.240	Semua jenjang
		kepustakawanan	b. Dewan Juri	Kegiatan	0.500	Semua jenjang
_			c. Penyelenggara	Kegiatan	0,100	Semua jenjang
			Tanda Kehormatan Satyalencana			
		8. Memperoleh penghargaan/tanda	Karya Satya:			
		jasa	1) 30 (tiga puluh) tahun	Tandajasa	3	Semua jenjang
			2) 20 (dua puluh) tahun	Tandajasa	2	Semua jenjang
			3) 10 (sepuluh) tahun	Tandajasa	1	Semua jenjang
		<ol> <li>Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya</li> </ol>	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN ANGKA HASIL KREDIT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			a. Sarjana	Kali	5	Semua jenjang
			b. Sarjana Muda/Diploma III	Kali	4	Semua jenjang
			c. Diploma II	Kali	3	Semua jenjang
		10. Menyunting risalah pertemuan	Menyunting risalah pertemuan ilmiah			
		IIMian	dibidang perpustakaan			
		11. Peran serta dalam Tim Penilai	Menjadi anggotaTim Penilai Jabatan			
		Jabatan Pustakawan	Pustakawan	Tahun	0.500	Semua jenjang

FORMULIR 3

RINCIAN KEGIATAN PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

a. Menyusun rencana operasional : 1) Mengumpul data 2) Menganalisis dan menyusun rencana operasional b. Melakukan survei minat pemakai 1) Membuat instrumen 2) Mengumpulkan data 2) Mengolah dan menganalisis data c. Menyeleksi bahan perpustakaan d. Mengevaluasi dan menyiangi t) Mengindentifikasi bahan perpustakaan 1) Mengumpulkan data 2) Mengumpulkan data 2) Mengolah dan menganalisis data c. Menyeleksi bahan perpustakaan d. Mengevaluasi dan menyiangi 1) Mengindentifikasi bahan perpustakaan 1) Mengumpulkan operasional sisahan data c. Menyeleksi bahan berpustakaan 1) Mengindentifikasi bahan berpustakaan	a. Menyusun rencana operasional :  1) Mengumpul data 2) Mengolah data 3) Menganalisis dan menyusun rencana operasional B. Melakukan survei minat pemakai 1) Membuat instrumen 2) Mengumpulkan data 2) Mengolah dan menganalisis data c. Menyeleksi bahan perpustakaan data c. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi 1) Mengindentifikasi bahan perpustakaan 1) Mengindentifikasi bahan perpustakaan
Sertifikat Laporan Laporan Instrumen Laporan Laporan Laporan Laporan Judul	b. Larnanya antara 481 • 640 jam vanan serta c. Larnanya antara 481 • 640 jam d. Larnanya antara 161 • 480 jam d. Larnanya antara 30 · 80 jam f. Lamanya antara 30 · 80 jam f. Laporan f. Mengumpulkan data f. Mengevaluasi dan menyiangi f. Mengevaluasi dan menyiangi f. Mengindentifikasi bahan f. Mengindentifikasi bahan f. Mengindentifikasi bahan f. Mengindentifikasi bahan
a. Doktor/Spesialis II (S3) b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2) c. Sarjana (S1) / Diploma IV a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Larnanya antara 481 • 640 jam c. Larnanya antara 481 • 640 jam d. Larnanya antara 30 • 80 jam e. Larnanya antara 30 • 80 jam f. Lamanya antara 30 • 80 jam f. Lamanya antara 30 • 80 jam a. Menyusun rencana operasional : 1) Mengumpul data 2) Menganalisis dan menyusun rencana operasional b. Melakukan survei minat pemakai 1) Membuat instrumen c. Mengeleksi bahan perpustakaan data c. Menyeleksi bahan perpustakaan d. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi 1) Mengumpulkan data 3) Mengeleksi bahan perpustakaan data c. Menyeleksi bahan perpustakaan d. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi 1) Mengustakaan	b. Pasca Sarjana/Spesialis II (S2) c. Sarjana (S1) / Diploma IV a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Larnanya antara 641 • 960 jam c. Larnanya antara 481 • 640 jam d. Larnanya antara 481 • 640 jam d. Larnanya antara 30 · 80 jam f. Lamanya antara 30 · 80 jam f. Mengumpul data 2) Mengumpul data 2) Mengumpulkan data 3) Mengumpulkan data 4) Mengumpulkan data 3) Mengumpulkan data 3) Mengumpulkan data 4) Mengumpulkan data 3) Mengumpulkan data 4) Mengumpulkan data 5) Mengumpulkan data 6) Mengumpulkan data 7) Mengumpulkan data 8) Mengumpulkan data 9) Mengumpulkan data 1) Mengumpulkan data
a. Doktc b. Pascc c. Sarjan a. Larna d. Larna c. Larna d. Larna f. Lama f. Lam	ordan a. Dokto  b. Pasco c. Sarjan a. Lama erta c. Lama d. Lama filikat c. Lama filikat a. Meny b. Melak c. Meny d. Meng kolek to Meny
	Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah Pendidikan dan Pelatihan kedinasan kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat 1. Pengembangan koleksi
Pendidikan Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/ sumber inforrnasi	

PELAKSANA	Muda	Pertama	Pertama		Muda	Muda		Pertama	Muda	Pertama	Pertama	Muda	Muda	Pertama			Pertama	Pertama	Muda			Pertama	Pertama	Muda			Muda	renama
PELA	Pustakawan Muda	Pustakawan Pertama	Pustakawan Pertama		Pustakawan Muda	Pustakawan Muda		Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda	Pustakawan Pertama	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda	Pustakawan Muda	Pustakawan Pertama			Pustakawan Pertama	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda			Pustakawan Pertama	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda			Pustakawan Muda	rustakawan renama
ANGKA KREDIT	0,007	0,031	0,085		0,075	900'0		0,003	200'0	0,008	0,010	0,030	0,025	0,025			0,031	0,085	0,075			0,031	0,85	0,075			0, 10	0,0017
SATUAN HASIL	Judul	Laporan	Laporan		Rencana	Judul		Judul	Jupnf	Kata kunci	Jupnf	Judul	Cantuman	Cantuman			Laporan	Laporan	Rencana			Laporan	Laporan	Rencana			Kali	Permintaan
BUTIR KEGIATAN	<ol> <li>Menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan</li> </ol>	a. Menyusun rencana operasional 1) Mengumpul data	2) Mengolah data	3) Menganalisis dan menyusun	rencana oprasional	b. Menentukan tajuk subyek	c. Mengklasifikasi	1) Klasifikasi sederhana	2) Klasifikasi kompleks	d. Menentukan kata kunci	e. Membuat sari karangan indikatif	f. Membuat sari karangan informatif	g. Menyunting data bibliografi	h. Menyusun bibliografi, indeks dan	sejenisnya	Menyusun rencana oprasional	1) Mengumpul data	2) Mengolah data	3) Menganalisis dan menyusun	rencana oprasional	a. Menyusun rencana oprasional	1) Mengumpul data	2) Mengolah data	3) Menganalisis dan menyusun	rencana oprasional	b. Melakukan layanan rujukan	1) Bimbingan pemakai sumber	z) Layanan ruiukan cepat
SUB UNSUR		<ol><li>Pengolahan bahan perpustakaan</li></ol>	•													3. Penyimpanan dan	pelestarian bahan	perpustakaan			4. Pelayanan informasi							
UNSUR																												
NO.																												

PELAKSANA		Pustakawan Muda Pustakawan Pertama		Pustakawan Pertama	Pustakawan Pertama		Pustakawan Muda	Pustakawan Pertama	r ustanawali iyidda			Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda				Pustakawan Utama	Pustakawan Madya	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda	Duetakawaya Madya	Pustakawan Muda	Pustakawan Pertama	Pistakawan Dertama		Pustakawan Pertama	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda	
ANGKA		0,009		0,008	0,0013		0,035	0,007	0,0			0,010	0,180				0,540	2.025	0,000	0,180	0.135	0.275	0.045	0.043	2	0.031	0.085	0.075	)
SATUAN HASIL		Topik Topik		Kali	Orang	:1-2	Kall	Judul	nnnn			Jupnf	Jupnr				Topik	Topik	Topik	Judul	JinoT	Topik	Topik	lanoran	2	Laporan	Laporan	Rencana	5
BUTIR KEGIATAN	c. Melakukan penelusuran literatur untuk:	<ol> <li>Penelitian dan atau penulisan ilmiah</li> </ol>	2) Bahan bacaan	d. Melakukan bimbingan membaca	e. Melakukan bimbingan pemakai		<ol> <li>Iviembina Kelompok membaca</li> </ol>	g. Menyebarkan informasi terbaru/	1) Berbentuk lembar lepas	2) Berbentuk paket informasi	h. Menyebarkan informasi terseleksi	1) Berbentuk lembar lepas	2) Berbentuk paket informasi	i Membuat analisis kepustakaan	1) Tinjauan kepustakaan	(review)	a) Penanggung jawab	b) Penyusun	c) Pengumpul data	2) Resensiltinjauan buku	3) Informasi teknis	b) Penyusun/penganalisis	c) Pengumpul data	j. Statistik Manadah dan manaran data	a Menvisin repcana operacional		2) Mengolah data	Menganalisis dan menyusun rencana operasional	
SUB UNSUR																									1 Penvuluhan				
UNSUR																									Pemasyarakatan	Perpusdokinfo			
NO.																									=	Ė			

	1	1		l				1			1	<u> </u>		1					1	
PELAKSANA	Pustakawan Muda Pustakawan Muda	Pustakawan Madya	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda		Pustakawan Muda		Pustakawan Pertama			Pustakawan Pertama	Pustakawan Pertama					Pustakawan Utama	Pustakawan Madya	Pustakawan Muda	Pustakawan Pertama
ANGKA KREDIT	0.900	0.375	0.090	0.270		0.010		0.010			0.010	0.015					0.160	0.120	0.080	0.028
SATUAN HASIL	Laporan Laporan	Program	Naskah	Naskah		Kali		Kali			Kali	Kali					Kali	Kali	Kali	Kali
BUTIR KEGIATAN	<ul> <li>b. Identifikasi potensi wilayah</li> <li>1) Identifikasi wilayah</li> <li>2) Mengolah hasil identifikasi</li> </ul>		c. Menyusun materi penyuluhan tentang : 1) Kegunaan perpusdokinfo	2) Pengembangan perpusdokinfo	d. Melaksanakan penyuluhan tentang:  1) Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada	a) Melakukan penyuluhan	massal dengan cara memberikan penjelasan	b) Melakukan penyuluhan	massal dengan cara	menggunakan alat bantu audiovisual	c) Melakukan penyuluhan massal tanpa alat bantu	I 🗆	tatap muka dalam kelompok	2) Pengembangan perpusdokinfo	kepada penyelenggara dan	tinakat:	a) Nasional	b) Provinsi	c) Kabupaten	d) Kelompok
SUB UNSUR																				
UNSUR																				
NO.																				

	UNSUR	SUB UNSUR		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
			e. Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang 1) Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo tingkat :	2000	000	o med Lacency
			b) Provinsi	Laporan	0.675	Pustakawan Madya
				Laporan	0.360	Pustakawan Muda
			2) Pengembangan perpusdokinfo tingkat:		000	2
			a) Nasional	Laporari	0.000	Pustakawan Utama Pustakawan Madya
			c) Kabupaten	Laporan	0.360	Pustakawan Muda
		2. Publisitas	a. Menyusun rencana operasional 1) Mengumpul data	Laporan	0.031	Pustakawan Pertama
			2) Mengolah data	Laporan	0.085	Pustakawan Pertama
				Rencana	0.075	Pustakawan Muda
			rencana operasional			
			b. Menyusun materi publisitas			
			1) Cerpen skenario. artikel	Naskan	060.0	Pustakawan Pertama
			2) Berita, sinopsis, brosur, leaflet	Naskan	0.045	Pustakawan Pertama
				Naskan	0.180	Pustakawan Muda
			c. Melakukan evaluasi pasca publisitas	Laporan	0.180	Pustakawan Muda
		3. Pameran	a. Menyusun rencana operasional		7000	
			1) Mengaripul data	Laporari	0.031	Pusiakawan Perlama Distakawan Dertama
			3) Menganalisis dan menyusun	Rencana	0.075	Pustakawan Muda
			rencana operasional			
			b. Membuat rancangan desain	Naskah	0.080	Pustakawan Muda
			pameran			
			c. Menyelenggarakan pameran			
			1) Penanggung jawab	Kali	0.270	Pustakawan Muda
			2) Pemandu	Kali	0.090	Pustakawan Pertama
,			d. Melakukan evaluasi pasca pameran	Naskah	0.162	Pustakawan Madya

		1 1				1	1	1		1					1		<u> </u>	1		1				<u> </u>	1		1		<u> </u>		1			
PELAKSANA	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda	Pustakawan Madya		ob. M. acinostoto. C	Pustakawan Muda	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda	Pustakawan Muda			Pustakawan Madya		Pustakawan Madya	Pustakawan Muda	Pustakawan Muda	Pustakawan Madya	Pustakawan Utama					-	Pustakawan Pertama	Pustakawali Mada	ו מסומות משמון ואומטאמ		Pustakawan Madya	Pustakawan Pertama	Pustakawan Muda		Pustakawan Madya	Pustakawan Madya	Pustakawan Utama
ANGKA KREDIT	0.031	0.085	0.075		•	l.	067.0	2.500	4.500			1.500		1.750	1.500	2.500	6.750	2					, 000	0.031	0.000	7		0.540	0.135	060'0	1070	0.135	0.270	0.180
SATUAN HASIL	Laporan	Laporan	Rencana		400	Naskan	Paker	data	Laporan	Naskah		Laporan	:	Naskah	Paket	data	Laporan	Naskah	Laporan				-	Laporan	Poposo			Peraga	Peraga	Prototip/ model	500	Prototip/ model	Naskah	Naskah
BUTIR KEGIATAN	Menyusun rencana operasional 1) Mengumpul data	2) Mengolah data		Melakukan pengkajian :	1) Sederhana	a) Menyusun Instrumen	b) Mengumpul data	c) Mengolah data	8	merumuskan hasil kajian	e) Mengevaluasi dan	menyempumakan hasil		≍	a) Menyusun instrumen	_	c) Mengolah data	l _	_	e) Mengevaluasi dan	menyempumakan hasil	kajian	a. Menyusun rencana operasional		2) Mongonalicie dan manusus		b. Membuat prototip/model	1) Menyusun desain	2) Membuat prototip/ model	c. Melakukan uji coba prototip/model		<ul> <li>d. Mengevaluasi dan menyempumakan prototip/model</li> </ul>	a. Menganalisis/kritik karya	b. Menyempurnakan karya
SUB UNSUR	1. Pengkajian																						2. Pengembangan	perpustakaan									3. Analisis/kritik karya	kepustakawanan
UNSUR	Pengkajian pengembangan	perpusdokinfo																																
o O N	2																																	

PELAKSANA	Pustakawan Utama	Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang Semua jenjang			Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
ANGKA	0.480	12.500	9		8 4			œ	4	3,500	2
SATUAN HASIL	Naskah	Judul	Naskah		Judul Naskah			Judul	Naskah	Naskah	Naskah
BUTIR KEGIATAN	Menelaah pengembangan dibidang perpusdokinfo	a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi dibidang perpusdokinfo yang dipublikasikan:  1) Dalam bentuk buku yang direbitkan dan diedarkan secara nasional	<ol> <li>Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</li> </ol>	b. Karya tulis/ karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi dibidang perpusdokinfo yang tidak	≾ <del>∠</del>	<ol><li>2) Dalam bentuk makalah</li></ol>	<ul> <li>Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang parnusahkinto yang dipuhlikasikan:</li> </ul>	for pasagan and a paramasikan.  1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<ol> <li>Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</li> </ol>	<ul> <li>d. Makalah berupa tinjuan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan</li> </ul>	e. Karya tulis/karya ilmiah populer di- bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang disebarluaskan melalui media masa
SUB UNSUR	4. Penelaahan pengembangan di bidang perpusdokinfo	karya a ilmiah di arpusdokinfo									
UNSUR		Pengembangan profesi									
NO.		>									

								1					
PELAKSANA	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Pust. Pertama	Pust. Muda Pust. Madva	Pust. Utama	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang
ANGKA KREDIT	2,500	5	3	7	3,500	1,250	2,500	5	9	4	3	1,500	1
SATUAN HASIL	Naskah	Naskah	Naskah	Judul	Naskah	Tahun	Tahun Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Judul	Naskah	Naskah
BUTIR KEGIATAN	f. Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya	<ul> <li>a. Menyusun pedoman standar</li> <li>penyelenggaraan perpusdokinfo</li> <li>yang diakui oleh Perpustakaan</li> <li>Nasional RI dan diedarkan secara</li> <li>nasional</li> </ul>	<ul> <li>b. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis perpusdokinfo</li> </ul>	g	<ol> <li>Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</li> </ol>	<ul> <li>a. Ketua kelompok/koordinator</li> <li>pustakawan bagi :</li> <li>1) Pustakawan Pertama</li> </ul>	2) Pustakawan Muda 3) Pustakawan Madya		me	<ol> <li>Eselon III ke bawah atau yang sejajar</li> </ol>	Menghimpun dan menyusun naskah- naskah	a. Institusi	b. Perorangan
SUB UNSUR		2. Menyusun pedoman atau petunjuk teknis perpusdokinfo		3. Menerjemahkan menyadur buku dan bahan bahan lain bidang perpusdokinfo		Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator	pustakawan atau memimpin unit	perpustakaan			5. Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan	6. Memberi konsultasi	kepustakawanan yang bersifat konsep
UNSUR		<u>a</u>		(c)		<u>4</u> .					47	9	
ON													

PELAKSANA	Semua Jenjang Semua Jenjand		Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	-	Semua Jenjang	Sollida Sollijalig	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang		Sociool cimoo	Semua Jenjang
ANGKA KREDIT	0,300	0,024	0,010	0,010	0,250	0,250	0,250	0,125			7		c	o	1	1	-	0,750		0030	0,350
SATUAN HASIL	Jam/2 Jam/2	Jam/2	Jam/2	Jam/2	Orang	Orang	Orang	Orang			Kali		:: 0.2	Ε <u>Ε</u>		Kali	Tahun	Tahun		Tobia	Tahun
BUTIR KEGIATAN	a. Mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah 1) Perguruan Tinggi 2) SMTA	ar er	<ul> <li>a. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpusdokinfo</li> </ul>	<ul> <li>b. Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpusdokinfo</li> </ul>	1) Mahasiswa S3		3) Mahasiswa S1/DIV	4) Mahasiswa DI s.d. DIII		2) Mahasiswa S2		4) Mahasiswa DI s.d. DIII	ing	a. Perillasalari h Moderator/bembahas/nara sumber		c. Peserta	a. Tingkat nasional/internasional	1) Pengurus aktif	2) Anggota Aktif	b. Tingkat propinsi/kabupaten/kota	2) Anggota Aktif
SUB UNSUR	I. Mengajar		2. Melatih		3. Membimbing mahasiswa dalam	penyusunan skripsi,	tesis, disertasi yang	berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo	4. Memberikan	konsultasi teknis	sarana dan	prasarana perpusdokinfo	5. Mengikuti	dan pertemuan	sejenisnya di hidang	kepustakawanan	6. Menjadi anggota organisasi profesi	kepustakawanan			
UNSUR	Penunjang kegiatan kepustakawanan		<u> ``</u>						7				4)				<u>                                     </u>				
ON	i,																				

<b>I</b>	T						1										
PELAKSANA	Semua Jenjang Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang			Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang		Semua Jenjang		Semua Jenjang	
ANGKA KREDIT	0,240	0,100		က	2	1	15			15	10	2		1		0,500	
SATUAN HASIL	Kegiatan Kegiatan	Kegiatan		Tanda jasa	Tanda jasa	Tanda jasa	Gelar			Kali	Kali	Kali		Kali		Tahun	
BUTIR KEGIATAN	a. Penanggung jawab b. Dewan Juri	c. Penyelenggara	<ul><li>a. Tanda Kehormatan Satyalencana</li><li>Karya Satya :</li></ul>	1) 30 (tiga puluh) tahun	2) 20 (dua puluh) tahun	3) 10 (sepuluh) tahun	b. Gelar kehormatan akademi	Memperoleh gelar kesarjanaan yang	tidak sesuai dengan bidang tugas :	a. Doktor	b. Pasca Sarjana	c. Sarjana	Menyunting risalah pertemuan ilmiah	dibidang perpustakaan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan	Pustakawan	
SUB UNSUR	7. Melakukan lomba kepustakawanan		8. Memperoleh penghargaan/Tanda	jasa				9. Memeperoleh gelar	kesarjanaan lainnya				10. Menyunting risalah	pertemuan ilmiah	11. Peran serta dalam	Tim Penilai Jabatan	Pustakawan
UNSUR																	
NO.																	

FORMULIR 4

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PUSTAKAWAN TINGKAT TERAMPIL

GKA ⊩												
IG/AN			IV/c	260							140	700
SAN RUAN IGKAT TE	PUSTAKAWAN	MADYA	lV/b	440							110	220
SOLONG WAN TIN	PUST		IV/a	320							80	400
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN TINGKAT TERAMPIL	PUST. PELAKSANA	MUDA	p/III	240							09	300
ANG.			JII/C	160							40	200
JENJ	KAWAN	PELAKSANA	q/III	120							30	150
	PUSTAI	PELA	III/a	80							20	100
	PERSEN. PUSTAKAWAN	TASE		>80 %							< 20 %	100%
	UNSUR			I UTAMA	A. PENDIDIKAN	B. PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGUNAAN	KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI	C. PEMASYARAKATAN PERPUSDOKINFO	D. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PERPUSDOKINFO	E. PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PUSTAKAWAN	JUMLAH
	ŊÖ.			_							=	

FORMULIR 5

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI

				JENJ	ANG JA KREDI	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN TINGKAT AHLI	SOLONG (AWAN	AN RUAN TINGKAT	JG/AN( AHLI	3KA	
O	UNSUR	PERSEN. TASE		AWAN AMA	PUSTA M	PUSTAKAWAN PUSTAKAWAN PERTAMA MUDA	PUST	PUSTAKAWAN MADYA		PUSTAKAWAN UTAMA	KAWAN
			III/a	q/III	)/III	p/III	IV/a	l//b	IV/c	p/NI	IV/e
_	UTAMA	% 08<	80	120	160	240	320	440	260	089	840
	A. PENDIDIKAN										
	B. PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGUNAAN										
	KOLEKSI BHN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI										
	C. PEMASYARAKATAN PERPUSDOKINFO										
	D. PENGKAJIAN PENGEMBANGAN										
	PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI										
	DAN INFORMASI										
	E. PENGEMBANGAN PROFESI										
=	II PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG	<20 %	20	30	40	09	80	110	140	170	210
	PELAKSANAAN IOGAS POSTAKAWAN										
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	220	200	820	1050

FORMULIR 6a

# DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN PELAKSANA

NOMOR:

Masa penilaian tanggal	s c	tt
------------------------	-----	----

		KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (I	(ARPEG) :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan Yang Dipe Kreditnya	rhitungkan Angka :
7.	Pangkat / Golongan ruang /	ΓMT :
8.	Jabatan Pustakawan Tingkat	Terampil :
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :
9.	iviasa Kerja Golongan	Baru :
10.	Unit Kerja	:

				ANGKA KRI	EDIT MEN	JRUT	
NO.	SUB UNSUR YANG DINILAI	INS	TANSI PEI	NGUSUL		TIM PENIL	.AI
			BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
ı	UNSUR UTAMA						
	A Pendidikan     1. Pendidikan sekolah dan memperoleh     gelar/ijasah     a. Sarjana Muda/Diploma III						
	b. Diploma II						
	Pendidikan dan pelatihan fungsional     di bidang pustakawan dan memperoleh     Surat Tanda Tamat Pendidikan dan     Pelatihan (STTPP) atau setifikat     a. Lamanya lebih dari 960 jam						
	b. Lamanya antara 641-960 jam						
	c. Lamanya antara 481-640 jam						
	d. Lamanya antara 161-480 jam						
	e. Lamanya antara 81-160 jam						
	f. Lamanya antara 30- 80 jam JUMLAH						
	B. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan / sumber informasi     Menghimpun alat seleksi bahan perpustakaan						
	Melakukan survei bahan perpustakaan;						
	Membuat dan menyusun desiderata						
	Meregristasi bahan perpustakaan;						
	Melakukan verifikasi data bibliografi						
	6. Melakukan katalogisasi sederhana						
	7. Melakukan katalogisasi salinan 8. Mengalihkan data bibliogarfi manual						
	Mengalihkan data bibliografi elektronis						
	Membuat kelengkapan bahan per-						
	pustakaan 11. Mengelola jajaran bahan perpustakaan						
	Merawat bahan perpustakaan dalam rangka pencegahan/preventive						
	Merawat bahan perpustakaan dalam rangka penanganan/treatment						
	14. Melakukan layanan sirkulasi						
	15. Melakukan layanan perpustakaan keliling						
	Menyediakan bahan perpustakaan koleksi setempat						
	17. Mengumpulkan data untuk statistik						
	JUMLAH						
	Pemasyarakatan perpusdokinfo dengan melakukan publisitas     JUMLAH						
	JUIVILATI	1	L				

1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Pengembangan Profesi						
	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpusdokinfo :						
	a. Karya tulis/karya ilmiah hasil						
	penelitian, pengkajian survey dan atau						
	evaluasi di bidang perpusdokinfo yang						
	dipublikasi-kan						
	Dalam bentuk buku yang diterbit-						
	kan dan diedarkan secara						
	nasional.						
	Dalam bentuk makalah yang di akui oleh instasi yang berwenang						
	b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil peneliti-						
	an, pengkajian dan atau evaluasi di						
	bidang perppusdokinfo yang tidak						
	dipublikasikan tetapi didokumentasikan						
	di perpustakaan :						
	1) Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan						
	sendiri di bidang perpusdokinfo yang						
	dipublikasikan :						
	Dalam bentuk buku yang diterbit-						
	kan dan diedarkan secara						
	nasional						
	2) Dalam bentuk makalah yang di						
	akui oleh instansi yang berwenang d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan						
	d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam						
	bidang perpusdokinfo yang tidak						
	dipublikasikan tetapi didokumentasikan						
	e. Karya tulis/karya ilmiah di bidang						
	perpusdokinfo setiap tulisan yang						
	merupakan suatu kesatuan yang						
	disebarluaskan melalui media massa						
	f. Karya tulis berupa prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah					1	
	yang disampaikan dalam pertemuan						
	ilmiah, diklat, dan sejenisnya						
	Menyusun pedoman/petunjuk teknis						
	perpustakaan, dokumentasi dan informasi					1	
	a. Menyusun pedoman standar					1	
	penyelenggara perpusdokinfo yang					1	
	diakui oleh Perpustakaan Nasional RI						
	dan diedarkan secara nasional b. Menyusun pedoman umum petunjuk					-	
	teknis perpusdokinfo					1	
1	tomino porpuodomino		1	ĺ	1		1 1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Menerjemahkan / menyadur buku dan bahan-bahan lain bidang perpusdokinfo terjemahan/saduran di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan :     a. Dalam bentuk buku yang terbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui						
	oleh instansi yang berwenang  4. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok /koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan a. Ketuakelompok/koordinatorpustakawan bagi: 1) Pustakawan Pelaksana 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan 3) Pustakawan Penyelia						
	b. Memimpin unit perpustakaan Eselon III ke bawah atau yang sejajar						
	Menyusun kumpulan untuk dipublikasikan     Menghimpun dan menyusun naskah- naskah.						
	Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep     a. Institusi						
	b. Perorangan						
	JUMLAH JUMLAH UNSUR UTAMA						
	JUIVILAN UNGUK UTAWA						

1	2	3	4	5	6	7	8
п	UNSUR PENUNJANG						
	A. Mengajar     1. Mengajar bidang perpustakaan,     dokumentasi dan informasi pada     pendidikan sekolah (SMTA)						
	Mengajar/melatih bidang perpustakaan dokumentasi dan informasi pada pendidikan luar sekolah						
	B. Melatih     1. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu     perpustakaan, dokumentasi dan     informasi						
	Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi						
	C. Membimbing mahasiswa yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo Mahasiswa DI s.d DIII						
	Memberikan konsultasi teknis sarana dan pra sarana perpusdokinfo						
	E. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan Sejenisnya di bidang kepustakawanan Tingkat/Nasional / internasional sebagai : 1. Pemrasaran						
	Moderator/pem bahas/nara sumber						
	Peserta     R. Menjadi anggota organisasi kepustakawanan     1. Tingkat Nasional/Internasional sebagai :						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota     a) Pengurus aktif     b) Anggota aktif						
	G. Melakukan lomba kepustakawanan  1. Penanggung jawab						
	2. Dewan juri						
	Penyelenggara     Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya: 1. 30 (tiga puluh) tahun						

1	2	3	4	5	6	7	8
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas :     Sarjana						
	Sarjana Muda/Diploma III						
	3. Diploma II						
	J. Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan						
	K. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

# Butir kegiatan jenjang jabatan diatas

1	2	3	4	5	6	7	8
JU	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

LAMPIRAN UNSUR/BAHAN YANG DINILAI	
1.	
2.	
3.	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.
Catatan Tim Penilai	
	Tanggal
	Ketua Tim Penilai
	NIP./ NRP.
Catatan Pejabat Penilai	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	i Gabat i Grigusui
	NIP./ NRP.

FORMULIR 6b

# DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN

# NOMOR:

Masa	penilaian tanggal	s d
------	-------------------	-----

		KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama	:		
2.	NIP/NRP	:		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (l	KARPEG) :		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
5.	Jenis Kelamin :			
6.	Pendidikan Yang Dipe Kreditnya	rhitungkan Angka :		
7.	Pangkat / Golongan ruang /	гмт :		
8.	Jabatan Pustakawan Tingka	Terampil :		
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :		
<i>9</i> .	wasa Kerja Golongan	Baru :		
10.	Unit Kerja	:		

		ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI					
NO.	SUB UNSUR YANG DINILAI	INS	TANSI PEN	NGUSUL		TIM PEN	IILAI
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA  A Pendidikan  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijasah a. Sarjana Muda						
	b. Diploma III						
	c. Diploma II						
	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pustakawan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya antara 641-960 jam c. Lamanya antara 481-640 jam						
	d. Lamanya antara 161-480 jam						
	e. Lamanya antara 81-160 jam f. Lamanya antara 30- 80 jam						
	JUMLAH						
	B Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi     Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi						
	Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai						
	Mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka penyiangan bahan perpustakaan						
	Mengelola hasil penyiangan						
	Mengumpulkan data dalam rangka     menyusun rencan operasional     pengolahan bahan perpustakaan						
	6. Melakukan klasifikasi sederhana						
	Mengelola data bibilografi dalam bentuk kartu katalog						
	Mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data						
	Menyusun daftar tambahan pustaka						
	10. Membuat kliping						
	<ol> <li>Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan</li> </ol>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	12. Mengidentifikasi bahan perpustakaan						
	dalam rangka penyimpanan dan pelestarian						
	13. Mereproduksi bahan perpustakaan						
	kepustakaan kelabu						
	14. Mereproduksi bahan perpustakaan						
	berupa buku						
	15. Mengumpul data dalam rangka menyusun						
	rencana operasional layanan informasi						
	16. Melakukan layanan bahan pandang dengar						
	17. Menyediakan bahan perpustakaan						
	melalui silang layan						
	18. Melakukan bimbingan membaca						
	19. Melakukan cerita pada anak-anak						
	20. Mengumpul data untuk tinjauan kepustakaan						
	21. Mengumpul data untuk informasi teknis						
	22. Mengolah dan menyusun data statistik						
	JUMLAH						
	C. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi						
	dan informasi						
	Mengumpulkan data dalam rangka						
	menyusun rencana operasional						
	penyuluhan.						
	Mengumpulkan data dalam rangka						
	menyusun rencana operasional publisitas.  3. Menyusun materi publisitas berbentuk						
	berita, sinopsis, brosur, leaflet.						
	Menyusun materi publisitas berbentuk						
	poster/gambar peraga.						
	5. Mengumpulkan data dalam rangka						
	menyusun rencana operasional pameran.						
	Menyiapkan materi dan penataan pameran.						
	7. Menjadi pemandu penyelenggaraan						
	pameran.  JUMLAH						
	D. Pengembangan Profesi						
	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang						
	perpustakaan, dokumentasi dan informasi.						
	a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil						
	penelitian, pengakajian survei dan atau						
	evaluasi di bidang perpusdokinfo yang						
	dipublikasikan : 1) Dalam bentuk buku yang						
	diterbitkan dan diedarkan secara						
	nasional						
	Dalam bentuk makalah yang						
	diakui oleh instansi yang						
	berwenang						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul> <li>Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan</li> <li>Dalam bentuk buku</li> </ul>						
	2) Dalam bentuk makalah						
	<ul> <li>c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau berupa ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan</li> <li>1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</li> </ul>						
	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instasi yang berwenang						
	<ul> <li>d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan, analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan</li> </ul>						
	e. Karya tulis, karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Karya tulis berupa prasaran, tinjauan gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat, dan sejenisnya	,					
	Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan,dokumentasi dan informasi a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan perpusdokinfo yang diakui oleh Perpustakaan Nasional RI dan diedarkan secara nasional						
	<ul> <li>Menyusun pedoman umum petunjuk teknis perpusdokinfo</li> </ul>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Menerjemahkan /menyadur buku dan bahan-bahan lain bidang perpusdokinfo Terjemahan/saduran di bidang perpusdokinfo yang didipublikasikan :     a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	4. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan a. Ketua kelompok/koordinator pustakawan bagi:  1) Pustakawan Pelaksana						
	2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan						
	3) Pustakawan Penyelia						
	b. Memimpin unit perpustakaan Eselon III ke bawah atau yang sejajar						
	Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan Menghimpun dan menyusun naskah- naskah						
	Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep     a. Institusi						
	a. Perorangan						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						

	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	A. Mengajar						
	Mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah (SMTA)						
	Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo						
	pada pendidikan luar sekolah						
	B. Melatih						
	Melatih siswa/mahasiswa dibidang ilmu perpusdokinfo						
	Melatih petugas perpustakaan dalam rangka						
	kegiatan perpusdokinfo						
	C. Membimbing mahasiswa yang berkaitan dengan						
	ilmu perpusdokinfo Mahasiswa DI s.d DIII						
	D. Memberikan konsultasi teknis sarana dan						
	prasarana perpusdokinfo						
	E. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan						
	sejenisnya bidang kepustakawanan tingkat						
	nasional/internasional sebagai : 1. Pemrasaran						
	Moderator/pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	kepustakawanan						
	Tingkat nasional/internasional sebagai :      Decrease ald file						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	Tingkat propinsi/kabupaten/kota     Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	G. Melakukan lomba kepustakawanan						
	Penanggung jawab						
	2. Dewan juri						
	3. Penyelenggara						
	H. Memperoleh penghargaan/tanda jasa tanda						
	Kehormatan Satyalencana Karya Satya :						
	1. 30 (tiga puluh) tahun						
	2. 20 (dua puluh) tahun						
	3. 10 (sepuluh) tahun	ļ			1		
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya     Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak				1	1	
	Nemperolen gelar kesarjanaan yang tidak     Sarjana	1			1	1	-
	Sarjana     Sarjana Muda/Diploma III				1		-
	3. Diploma II						
	J. Menyunting risalah pertemuan ilmiah dibidang				1		
	perpustakaan						
	K. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan						
	Pustakawan JUMLAH UNSUR PENUNJANG	-			+	-	
	JUNIERI UNGUN FENUNJANG	l .	1				

# Butir kegiatan jenjang jabatan diatas

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	

LAMPIRAN UNSUL/BAHAN YANG DINILAI	
1.	
2.	
3.	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.
Catatan Tim Penilai	
	Tanggal
	Ketua Tim Penilai
	NIP./ NRP.
Catatan Pejabat Penilai	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.

FORMULIR 6c

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN PENYELIA

Masa penilaian tanggal	s d
------------------------	-----

	KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	:		
2.	NIP/NRP	:		
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (KA	RPEG) :		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:		
5.	Jenis Kelamin	:		
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya :			
7.	Pangkat / Golongan ruang / TM	т :		
8.	Jabatan Pustakawan Tingkat Te	rampil :		
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :		
		Baru :		
10.	Unit Kerja	:		

		ANGKA KREDIT MENURUT						
NO.	SUB UNSUR YANG DINILAI	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah a. Sarjana Muda							
	b. Diploma III							
	c. Diploma II  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pustakawan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau setifikat a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya antara 641-960 jam							
	c. Lamanya antara 481-640 jam							
	d. Lamanya antara 161-480 jam							
	e. Lamanya antara 81-160 jam							
	f. Lamanya antara 30- 80 jam JUMLAH							
	B Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi  1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi							
	Mengolah data dalam rangka     menyusun rencana operasional     pengolahan bahan perpustakaan							
	<ol> <li>Melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks</li> </ol>							
	Membuat anotasi				1			
	<ol><li>Menyunting data bibligorafi</li></ol>		1		1			
	<ol><li>Menyusun bibliografi,indek dan sejenisnya</li></ol>							
	<ol> <li>Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan</li> </ol>							
	Mengolah data dalam rangka menyusun layanan informasi.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	9. Melakukan layanan rujukan cepat						
	Melakukan penelusuran literature untuk     bahan bacaan						
	11 Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan						
	12. Membina kelompok pembaca						
	13. Menyebarkan informasi terbaru/kilat						
	berbentuk lembar lepas						
	<ol><li>Menyebarkan informasi terseleksi</li></ol>						
	berbentuk lembar lepas						
	JUMLAH						
	C. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi						
	Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan.						
	<ol> <li>Melaksanakan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat Bantu audio visual tentang kegunaan dan pemanfatan perpusdokinfo kepada pemakai perpustakaan.</li> </ol>						
	Melaksankan penyuluhan massal tanpa alat bantu tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai.						
	Melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai.						
	5. Melaksanakan penyuluhan perpustakaan tentang pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat kelompok.						
	Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas.						
	Menyusun materi publisitas berbentuk :     slide, pandang dengar						
	Mengolah data dalam rangka rencana operasional pameran						
	Menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan pameran						
	JUMLAH						
	D. Pengembangan Profesi						
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang						
	perpusdokinfo					1	
	a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil peneliti-						
	an, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan :						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Dalam bentuk buku yang     diterbitkan dan diedarkan secara     nasional						
	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 1) Dalam bentuk buku						
	Dalam bentuk makalah     Karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan     Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	<ol> <li>Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</li> </ol>						
	<ul> <li>d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumen- tasikan di perpustakaan</li> </ul>						
	e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang disebarluaskan melalui media massa						
	f. Karya tulis berupa prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya						
	Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpus dokinfo     a. Menyusun pedoman standar penyelenggara perpusdokinfo yang diakui oleh Pepustakaan Nasional RI dan diedarkan secara nasioanal						
	b. Menyusun pedoman umum petunjuk     teknis perpusdokinfo     3. Menerjemahkan/menyadur buku dan						
	bahan-bahan lain bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan :  a. Dalam bentuk buku yang terbitkan dan diedarkan secara nasional  b. Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						

4. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/ koordinator Pustakawan atau memimpin unit perpustakaan a. Ketua kelompok/koordinator Pustakawan bagi : 1) Pustakawan Pelaksana	
2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan	
3) Pustakawan Penyelia	
b. Memimpin unit perpustakaan Eselon III ke bawah atau yang sejajar	
<ol> <li>Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan Menghimpun dan menyusun naskah-naskah</li> </ol>	
Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep     a. Institusi	
b. Perorangan	
JUMLAH	
JUMLAH UNSUR UTAMA	

1	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	A Managina						
	A Mengajar  1. Mengajar bidang perpusdokinfo pada			1			
	pendidikan sekolah (SMTA)			1			
	Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo						
	pada pendidikan luar sekolah						
	B. Melatih			1			
	Melatih siswa/mahasiswa dibidang ilmu  narnuadakinta			1			
	perpusdokinfo 2. Melatih petugas perpustakaan dalam	-					
	rangka kegiatan perpusdokinfo						
	C. Membimbing mahasiswa yang berkaitan						
	dengan ilmu perpusdokinfo						
	Mahasiswa DI s.d D III						
	D. Memberikan konsultasi teknis sarana dan			1			
	prasarana perpusdokinfo  E. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan			-		-	
	sejenisnya dibidang kepustakawanan Tingkat			1			
	nasional/internasional sebagai :			1			
	1. Pemrasaran						
	Moderator/pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi			1			
	kepustakawan						
	Tingkat Nasional/internasional sebagai :     a) Pengurus aktif			1			
	b) Anggota aktif			1			
	Z. Tingkat propinsi/kabupaten/kota			-		-	
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif			1		-	
	G. Melakukan lomba kepustakawanan			-		1	
	Nelakukari lomba kepustakawarian     Penanggung Jawab			1			
	Dewan Juri						
	3. Penyelenggara			1			
	H. Memperoleh penghargaan/tanda jasa			İ			
	Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya			1			
	30 (tiga puluh) tahun			1			
	2. 20 (dua puluh) tahun			1			
	3. 10 (sepuluh) tahun						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak						
	sesuai dengan bidang tugas :			1			
	1. Sarjana			1			
	Sarjana Muda/Diploma III     Diploma III			1			
	3. Diploma II			ļ			
	Menyunting risalah pertemuan ilmiah dibidang perpustakaan.						
<u> </u>	perpusianaari.			1			
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	John M. Green, Property and Market Street, Property and P			1			
					•	•	

# Butir kegiatan jenjang jabatan dibawah

1	2	3	4	5	6	7	8
							$\vdash$
JU	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

LAMPIRAN UNSUR/BAHAN YANG DINILAI	
1.	
2.	
3.	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NID (NIDD
	NIP./ NRP.
Catatan Tim Penilai	
	Tannal
	Tanggal
	Ketua Tim Penilai
	NIP./ NRP.
Catatan Pejabat Penilai	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN PERTAMA

Masa penilaian tanggal	s d
------------------------	-----

	KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama		·			
2.	NIP/NRP		·			
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (KA	RPEG)	·			
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		·			
5.	Jenis Kelamin	:				
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya :					
7.	Pangkat / Golongan ruang / TM	Т	:			
8.	Jabatan Pustakawan Tingkat Ah	li	:			
9.	Masa Kerja Golongan	Lama	:			
	· ·	Baru	:			
10.	Unit Kerja		:			

				ANGKA KRE	DIT MENU	RUT		
NO.	SUB UNSUR YANG DINILAI	INSTANSI PENGUSUL				TIM PENILAI		
			BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	UNSUR UTAMA							
	A Pendidikan  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / Ijazah a. Doktor/Spesialis II (S3)							
	b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2) a. Sarjana (S1)/Diploma IV							
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pustakawan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat a. Lamanya lebih dari 960 jam							
	b. Lamanya antara 641-960 jam							
	c. Lamanya antara 481-640 jam							
	d. Lamanya antara 161-480 jam							
	e. Lamanya antara 81-160 jam							
	f. Lamanya antara 30-80 jam							
	B Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi							
	Mengumpulkan data dalam rangka     menyusun rencana operasional     pengembangan koleksi							
	Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi							
	Mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai							
	Mengidentifikasi bahan perpustakaan dalam rangka evaluasi dan penyiangan koleksi							
	Mengumpulkan data dalam rangka     menyusun rencana operasional pengolahan     bahan perpustakaan							
	Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan							
	Melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana							
	8. Menentukan kata kunci							

1		2	3	4	5	6	7	8
	9.	Membuat sari karangan indikatif	3	7	. 3			J
		<u> </u>				1		
		Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya						
	11.	Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional						
		penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan						
	12.	Mengolah data dalam rangka menyusun						
		rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan						
-	13.	Mengumpul data dalam rangka menyusun						
		rencana operasional layanan informasi						
	14.	Mengolah data data dalam rangka						
		menyusun rencana operasional layanan informasi						
	15.	Melakukan layanan rujukan						
	16.	Melakukan penelusuran literatur untuk						
		bahan bacaan						
	17.	Melakukan bimbingan membaca						
	18.	Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan						
	19.	Menyebarkan informasi terbaru/kilat berbentuk lembar lepas						
	20.	Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas						
	21.	Mengumpulkan data untuk dibuat analisis kepustakaan						
-	22.	Mengumpulkan data untuk informasi teknis						
		Mengolah dan menyusun data statistik						
		MLAH						
		masyarakatan perpustakaan, dokumentasi n informasi						
	1.	Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional						
		penyuluhan						
	2.	Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan						
	3.	Menyusun materi penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo.						
	4.	Melakukan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu audio visual						
	5.	Melaksanakan penyuluhan massal tanpa						
	6.	alat bantu  Melakukan penyuluhan tatap muka dalam						
		kelompok				1		
	7.	Melakukan penyuluhan tentang perkembangan perpusdokinfo kepada						
		penyelenggara dan pengelola						
	Ω	perpustakaan tingkat kelompok  Mengumpulkan data dalam rangka						
	o. 	menyusun rencana operasional publisitas		<u> </u>				
	9.	Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional publisitas						
		ronoana operacional publicitas						1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Menyusun materi publisitas berbentuk					,	
	cerpen, skenario, artikel						
	11. Menyusun materi publisitas berbentuk						
	berita, sinopsis, brosur, leatflet						
	<ol><li>Mengumpulkan data dalam rangka</li></ol>						
	menyusun rencana operasional pameran						
	13. Mengolah data dalam rangka menyusun						
	rencana operasional pameran						
	14. Menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pameran						
	JUMLAH						
D	Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi     Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian     Mengumpulkan data untuk pengkajian yang						
	bersifat sederhana						
	Mengumpulkan data hasil penelitian dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan perpustakaan						
	Membuat prototip/model						
	JUMLAH						
E	Pengembangan profesi     Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang perpusdokinfo     a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan:     1) Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan di edarkan secara nasional     2) Dalam bentuk makalah yang						
	diakui oleh instansi yang berwenang						
	b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi dibidang perpusdokinfo yang tidak di publikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan 1) Dalam bentuk buku 2) Dalam bentuk makalah						
	7				1		
	c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo yang dipulikasikan  1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba						
	dalam bentuk perpusdokinfo yang						
	tidak dipublikasikan, tetapi						
	didokumentasikan di perpustakaan.						
	c. Karya tulis/karya ilmiah populer di						
	bidang perpusdokinfo setiap tulisan						
	yang merupakan satu kesatuan yang						
	disebarluaskan melalui media massa						
	d. Karya tulis berupa prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah						
	yang disampaikan dalam pertemuan						
	ilmiah, diklat dan sejenisnya.						
	Menyusun pedoman/petunjuk teknis						
	perpusdokinfo						
	a. Menyusun pedoman standar						
	penyelenggaraan perpusdokinfo yang						
	diakui oleh Perpustakaan Nasional RI						
	dan diedarkan secara nasional						
	Menyusun pedoman umum petunjuk teknis perpusdokinfo						
	·						
	3. Menerjemahkan/menyadur buku dan						
	bahan-bahan lain dibidang perpusdokinfo Terjemahan /saduran dibidang						
	perpusdokinfo yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan						
	dan diedarkan secara nasional						
	<li>b. Dalam bentuk makalah yang diakui</li>						
	oleh instansi yang berwenang						
	4. Melakukan tugas sebagai ketua						
	kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan						
	a. Ketua kelompok/koordinator						
	pustakawan oleh :						
	1) Pustakawan Pertama						
	2) Pustakawan Muda						
	3) Pustakawan Madya						
	4) Pustakawan Utama						
	b. Memimpin unit perpustakaan						
	1) Eselon I,II, atau yang sejajar						
	Eselon III ke bawah atau yang sejajar						
	5. Menyusun kumpulan tulisan untuk						
	dipublikasikan						
	Menghimpun dan menyusun naskah-						
	naskah						
	Memberi konsultasi kepustakawanan yang						
	bersifat konsep						
	a. Institusi						
	b. Perorangan  JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
L	Julian State Company		l	I	i	Ī.	i l

1	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	A Mengajar     1. Mengajar bidang perpusdokinfo pada     pendidikan sekolah     a) Perguruan Tinggi						
	b) SMTA  2. Mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan luar sekolah						
	B Melatih 1. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpusdokinfo						
	Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpusdokinfo						
	C Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, thesis, di sertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo  1. Mahasiswa S3						
	2. Mahasiswa S2						
	3. Mahasiswa S1/DIV						
	4. Mahasiswa DI s.d. DIII						
	D Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo						
	E Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan tingkat nasional/internasioanal sebagai :     1. Pemrasaran						
	Moderator/pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	F Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan 1. Tingkat nasional/internasional sebagai :						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	Tingkat propinsi/kabupaten/kota     a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						

1	2	3	4	5	6	7	8
	G. Melakukan lomba kepustakawanan  1. Penanggung Jawab						
	2. Dewan Juri						
	Penyelenggara						
	H. Memperoleh penghargaan/tanda jasa     1. Tanda kehormatan Satyalencana/Karya     Satya     a) 30 (tiga puluh) tahun						
	b) 20 (dua puluh) tahun						
	c) 10 (sepuluh) tahun						
	Gelar kehormatan akademis						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya     Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak     sesuai dengan bidang tugas     Doktor						
	Pasca Sarjana						
	3. Sarjana						
	Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan						
	K. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

## Butir kegiatan jenjang jabatan diatas / dibawah \*)

1	2	3	4	5	6	7	8
	MI ALLINOUS LITAMA DANCINOUS STANIOUS						
JU	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Keterangan :
\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN UNSUR/BAHAN YANG DINILAI	
1.	
2.	
3.	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NID (NIDD
	NIP./ NRP.
Catatan Tim Penilai	
	Tanggal
	Ketua Tim Penilai
	NIP./ NRP.
Catatan Pejabat Penilai	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.

FORMULIR 7b

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN MUDA

Masa penilaian tanggal .	s c	l
--------------------------	-----	---

	KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:				
2.	NIP	:				
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (KA	PEG) :				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:				
5.	Jenis Kelamin :					
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya :					
7.	Pangkat / Golongan ruang / TM	·				
8.	Jabatan Pustakawan Tingkat Al	: :				
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :				
		Baru :				
10.	Unit Kerja	:				

				ANGKA KRE	DIT MENU	JRUT	
NO.	SUB UNSUR YANG DINILAI	INS	TANSI PEN	NGUSUL		TIM PENI	LAI
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan     1. Pendidikan sekolah dan memperoleh         gelar / Ijazah     a. Doktor/Spesialis II (S3)						
	b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2)						
	c. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pustakawan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau setifikat a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya antara 641-960 jam c. Lamanya antara 481-640 jam d. Lamanya antara 161-480 jam e. Lamanya antara 81-160 jam f. Lamanya antara 30-80 jam JUMLAH  B. Pengorganisasian dan pendayagunaan						
	koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi  1. Mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi						
	Mengolah data dalam rangka survei minat pemakai						
	Mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pemakai						
	Menyeleksi bahan pustaka						
	5. Menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan koleksi						
	Menganalisis dan menyusun rencana oprasional pengolahan bahan pustaka						
	7. Menentukan tajuk subyek						
	Melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks						

1		2	3	4	5	6	7	8
	9.	Membuat sari karangan informatif						
		Menyunting data bibliografi						
	11.	Menganalisis dan menyusun rencana						
		oprasional penyimpanan dan pelestarian						
	40	bahan pustaka						
		Menganalisis dan menyusun rencana oprasional layanan informasi						
		Melakukan bimbingan pemakaian sumber rujukan						
	14.	Melakukan penelusuran literatur untuk						
		penelitian dan atau penulisan ilmiah						
		Membina kelompok pembaca						
	16.	Menyebarkan informasi terbaru/kilat						
		berbentuk paket informasi						
	17.	Menyebarkan informasi terseleksi						
	40	berbentuk paket informasi						
		Membuat risensi/tinjauan buku						
		Menyusun/menganalisis informasi teknis						
		MLAH						
	C. Pe	masyarakatan perpusdokinfo						
	1.							
		oprasional penyuluhan						
	2.	Melakukan identifikasi potensi wilayah						
		dalam rangka penyuluhan						
	3.	Mengolah hasil identifikasi potensi wilayah						
	4.	dalam rangka penyuluhan  Menyusun materi penyuluhan tentang						
	4.	pengembangan perpusdokinfo						
	5.	Melakukan penyuluhan massal tentang						
	0.	kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo						
		kepada pemakai dengan cara memberikan						
		penjelasan melalui TV dan radio						
	6.	Melakukan penyuluhan tentang						
		pengembangan perpusdokinfo kepada						
		penyelenggara dan pengelola tingkat						
		kabupaten/kota						
	7.	Melakukan evaluasi pasca penyuluhan						
		tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo tingkat kabupaten/kota						
		-						
	8.	Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo						
		tingkat kabupaten/kota						
	9.	Menganalisis dan menyusun rencana						
	0.	oprasional publisitas						
		1		1		1	·	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Menyusun materi publisitas berbentuk slide, pandang dengar						
	11. Melakukan evaluasi pasca publisitas						
	Menganalisis dan menyusun rencana oprasional pameran						
	13. Membuat rancangan desain pameran						
	14. Menjadi penanggung jawab						
	penyelenggaraan pameran						
	JUMLAH						
	D. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo     1. Mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengkajian						
	Menyusun instrumen dalam rangka     pengkajian yang bersifat sederhana						
	Mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat sederhana						
	Menganalisis dan merumuskan hasil kajian yang bersifat sederhana						
	Mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks						
	Mengolah data dalam rangka pengkajian yang bersifat kompleks						
	Mengolah data dalam rangka menyusun rencana oprasional pengembangan						
	perpustakaan						
	Melakukan uji coba prototip/model     JUMLAH						
	E. Pengembangan profesi						
	Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang perpusdokinfo     a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan:     1) Dalam bentuk buku yang di terbitkan dan diedarkan secara nasional						
	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	<ul> <li>b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi dibidang perpusdokinfo yang tidak di publikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan</li> <li>1) Dalam bentuk buku</li> </ul>						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang perpusdokinfo yang dipublikasikan 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						

1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam						
	bentuk perpusdokinfo yang tidak						
	dipublikasikan, tetapi						
	didokumentasikan di perpustakaan.						
	d. Karya tulis/karya ilmiah populer di						
	bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang						
	disebarluaskan melalui media massa						
	e. Karya tulis berupa prasaran, tinjauan,						
	gagasan atau ulasan ilmiah yang						
	disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya.						
	Menyusun pedoman/petunjuk teknis						
	perpudokinfo						
	a. Menyusun pedoman standar						
	penyelenggaraan perpusdokinfo yang						
	diakui oleh Perpustakaan Nasional RI dan diedarkan secara nasional						
	b. Menyusun pedoman umum petunjuk						
	teknis perpusdokinfo						
	3. menerjemahkan/menyadur buku dan						
	bahan-bahan lain dibidang perpusdokinfo						
	Terjemahan /saduran dibidang perpusdokinfo yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan						
	dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui						
	oleh instansi yang berwenang 4. Melakukan tugas sebagai ketua						
	kelompok/koordinator Pustakawan atau						
	memimpin unit perpustakaan						
	a. Ketua kelompok/koordinator						
	pustakawan bagi :  1) Pustakawan Pertama						
	1) Pustakawan Pertama 2) Pustakawan Muda						
	3) Pustakawan Madya						
	4) Pustakawan Utama						
	b. Memimpin unit perpustakaan						
	Eselon I,II, atau yang sejajar     Eselon III ke bawah atau yang						
	sejajar						
	Menyusun kumpulan tulisan untuk						
	dipublikasikan						
	Menghimpun dan menyusun naskah- naskah						
	Memberi konsultasi kepustakawanan yang						
	bersifat konsep						
	a. Institusi						
	b. Perorangan  JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
L	VOINEALI VITOVIL VIAMA		1	l	l	l	

1	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	A. Mengajar     1. Mengajar bidang perpusdokinfo pada     pendidikan sekolah     a) Perguruan Tinggi						
	b) SMTA  2. Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo pada pendidikan luar sekolah						
	B. Melatih     1. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpusdokinfo						
	Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpusdokinfo						
	C. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, thesis, di sertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo  1. Mahasiswa S3						
	2. Mahasiswa S2						
	3. Mahasiswa S1/D IV						
	Mahasiswa D I s.d. D III     D. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo						
	E. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan tingkat nasional/internasioanal sebagai :     1. Pemrasaran						
	Moderator/pembahas/nara sumber						
	Reserta     Menjadi anggota organisasi profesi						
	kepustakawanan  1. Tingkat nasional/internasional sebagai :						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	Tingkat propinsi/kabupaten/kota     Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						

1	2	3	4	5	6	7	8
1	G. Melakukan lomba kepustakawanan 1. Penanggung Jawab 2. Dewan Juri 3. Penyelenggara H. Memperoleh penghargaan/tanda jasa 1. Tanda kehormatan Satyalencana/Karya Satya a) 30 (tiga puluh) tahun b) 20 (dua puluh) tahun c) 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis I. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	3	4	5	6	7	8
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas  1. Doktor						
	2. Pasca Sarjana						
	Sarjana     Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan						
	K. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

## Butir kegiatan jenjang jabatan diatas / dibawah \*)

1	2	3	4	5	6	7	8
JU	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Keterangan :
\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN UNSUR/BAHAN YANG DINILAI	
1.	
2.	
3.	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.
Catatan Tim Penilai	
	Tonggol
	Tanggal Ketua Tim Penilai
	Ketua IIII Periliai
	NIP./ NRP.
	TVII // TVIXI .
Catatan Pejabat Penilai	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.

FORMULIR 7c

## DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN MADYA

Masa penilaian tanggal	s d
------------------------	-----

		KETERANGAN PERORANGAN			
1.	Nama	:			
2.	NIP :				
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (KARPEG) :				
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:			
5.	5. Jenis Kelamin :				
6.	Pendidikan Yang Diperhitungkan Angka Kreditnya :				
7.	Pangkat / Golongan ruang / TM	т :			
8.	Jabatan Pustakawan Tingkat Ah	ıli :			
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :			
		Baru :			
10.	Unit Kerja	:			

		ANGKA KREDIT MENURUT					
NO.	SUB UNSUR YANG DINILAI	INS	TANSI PEN	IGUSUL		TIM PENII	LAI
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR UTAMA						
	A Pendidikan  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / Ijazah a. Doktor/Spesialis II (S3)						
	b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2) c. Sarjana (S1) /Diploma IV						
	2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pustakawan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau setifikat  a. Lamanya lebih dari 960 jam  b. Lamanya antara 641-960 jam  c. Lamanya antara 481-640 jam  d. Lamanya antara 161-480 jam  e. Lamanya antara 81-160 jam  f. Lamanya antara 30-80 jam  JUMLAH  B. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi  1. Menyusun tinjauan kepustakaan (review)  2. Menjadi penanggung jawab/editor dalam pemberian informasi teknis						
	JUMLAH						
	C. Pemasyarakatan perpusdokinfo     1. Menyusun program intervensi pengembangan perpusdokinfo						
	Menjadi penanggung jawab/editor     pengembangan perpusdokinfo kepada     penyelenggara dan pengelola     perpustakaan tingkat propinsi						
	Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo tingkat propinsi						
	Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpusdokinfo tingkat propinsi						
	Melakukan evaluasi pameran						
	JUMLAH						

1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo						
	Menganalisis dan menyusun rencana						
	operasional dalam rangka pelaksanaan						
	pengkajian 2. Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil	-					
	kajian yang bersifat sederhana						
	Menyusun instrumen dalam rangka						
	pengkajian yang bersifat kompleks						
	Menganalisis dan merumuskan hasil kajian     vang harsifet kamplaka						
	yang bersifat kompleks 5. Menganalisis dan menyusun rencana						
	operasional pengembangan perpustakaan						
	Menyusun desain prototip/model						
	7. Mengevaluasi dan menyempurnakan						
	prototip/model					1	
	Membuat analisis/kritik karya kepustakawanan						
	JUMLAH						
	E. Pengembangan profesi						
	Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang						
	perpusdokinfo						
	a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian	1					
	pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang						
	dipublikasikan						
	Dalam bentuk buku yang						
	diterbitkan dan diedarkan secara						
	nasional						
	Dalam bentuk makalah yang     diakui oleh instansi yang						
	berwenang						
	b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil						
	penelitian, pengkajian survei dan atau						
	evaluasi dibidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan tetapi						
	didokumentasikan di perpustakaan						
	Dalam bentuk buku						
	2) Dalam bentuk makalah						
	c. Karya tulis/karya ilmiah berupa						
	tinjauan atau ulasan ilmiah hasil				1		
	gagasan sendiri di bidang						
	perpusdokinfo yang dipublikasikan 1) Dalam bentuk buku yang				1		
	diterbitkan dan diedarkan secara				1		
	nasional						
	Dalam bentuk makalah yang						
	diakui oleh instansi berwenang				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Makalah berupa tiniauan atau ulasan						
	d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam						
	bidang perpusdokinfo yang tidak						
	dipublikasikan tetapi didokumentasikan						
	di perpustakaan						
	e. Karya tulis/karya ilmiah populer						
	dibidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang						
	disebarluaskan melalui media massa						
	f. Karya tulis berupa prasaran, tinjauan,						
	gagasan atau ulasan ilmiah yang						
	disampaikan dalam pertemuan ilmiah,						
	diklat, dan sejenisnya						
	Menyusun pedoman petunjuk teknis     perpudakinfa						
	perpusdokinfo a. Menyusun pedoman standar		+				
	penyelenggaraan perpusdokinfo yang						
	diakui oleh Perpustakaan Nasional RI						
	dan diedarkan secara nasional						
	b. Menyusun pedoman umum petunjuk						
	teknis perpusdokinfo						
	Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan perpusdokinfo						
	Terjemahan/saduran dibidang						
	perpusdokinfo yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan						
	dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk makalah yang diakui						
	oleh instansi yang berwenang						
	Melakukan tugas sebagai ketua     kelompok/koordinator pustakawan atau						
	memimpin unit perpustakaan						
	a. Ketua kelompok/koordinator						
	pustakawan bagi :						
	Pustakawan Pertama						
	2) Pustakawan Muda						
	3) Pustakawan Madya						
	4) Pustakawan Utama						
	b. Memimpin unit perpustakaan						
	Eselon I, II, atau yang sejajar						
	Eselon III ke bawah atau yang						
	sejajar		1				
	Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan						
	Menghimpun dan menyusun naskah-						
	naskah						
	6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang						
	bersifat konsep						
	a. Institusi						
	b. Perorangan JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA		+				
	VOINEALL OROOM OTAMA	1	1	l			

1	2	3	4	5	6	7	8
Ш	UNSUR PENUNJANG						
	A. Mengajar						
	Mengajar bidang perpusdokinfo pada						
	pendidikan sekolah						
	a) Perguruan Tinggi b) SMTA						
	Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo						
	pada pendidikan luar sekolah						
	B. Melatih						
	Melatih siswa/mahasiswa di bidang						
	perpusdokinfo 2. Melatih petugas perpustakaan dalam						
	rangka kegiatan perpusakkan dalam						
	C. Membimbing mahasiswa dalam menyusun						
	skripsi, tesis, disertai yang berkaitan dengan						
	ilmu perpusdokinfo						
	1. Mahasiswa S3 2. Mahasiswa S2						
	3. Mahasiswa S1/D IV						
	4. Mahasiswa D I s.d D III						
	D. Memberikan konsultasi teknis sarana dan						
	prasarana perpusdokinfo						
	E. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan						
	sejenisnya dibidang kepustakawanan tingkat nasional internasioanal sebagai :						
	Pemrasaran						
	Moderator/pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	kepustakawanan						
	Tingkat nasional/internasional sebagai :     a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	Tingkat propinsi/kabupaten/kota						
	a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						

1	2	3	4	5	6	7	8
	G. Melakukan lomba kepustakawanan  1. Penanggung Jawab  2. Dewan Juri						
	3. Penyelenggara						
	H. Memperoleh penghargaan/tanda jasa 1. Tanda kehormatan Satyalencana/Karya Satya a) 30 (tiga puluh) tahun b) 20 (dua puluh) tahun						
	c) 10 (sepuluh) tahun						
	Gelar kehormatan akademis						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya     Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak     sesuai dengan bidang tugas     1. Doktor						
	2. Pasca Sarjana						
	3. Sarjana						
	Menyunting risalah pertemuan ilmiah dibidang perpustakaan						
	K. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

## Butir kegiatan jenjang jabatan diatas / dibawah \*)

1	2	3	4	5	6	7	8
JU	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Keterangan :
\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN UNSUR/BAHAN YANG DINILAI	
1.	
2.	
3.	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.
Catatan Tim Penilai	
	Tanggal
	Ketua Tim Penilai
	NIP./ NRP.
Catatan Pejabat Penilai	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./ NRP.

FORMULIR 7d

# DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PUSTAKAWAN UTAMA

NOMOR:

Masa penilaian tanggal	s d
------------------------	-----

	KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama :								
2.	NIP/NRP :								
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (KARPEG) :								
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :								
5.	Jenis Kelamin :								
6.	Pendidikan Yang Diperhitungka	n Angka Kreditnya :							
7.	Pangkat / Golongan ruang / TM	т :							
8.	Jabatan Pustakawan Tingkat Ah	ıli :							
9.	Masa Kerja Golongan	Lama :							
	-	Baru :							
10.	Unit Kerja :								

		ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI PENGUSUL TIM				RUT			
NO.	SUB UNSUR YANG DINILAI					TIM PENI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	Pendidikan sekolah dan memperoleh     gelar / Ijazah								
	a. Doktor/Spesialis II (S3)								
	1 ,								
	b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2) c. Sarjana (S1)/Diploma IV								
	, , , ,			1					
	Pendidikan dan pelatihan fungsional     di bidang pustakawan dan memperoleh								
	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan								
	Pelatihan (STTPP) atau setifikat								
	a. Lamanya lebih dari 960 jam								
	b. Lamanya antara 641-960 jam								
	c. Lamanya antara 481-640 jam d. Lamanya antara 161-480 jam								
	e. Lamanya antara 81-160 jam								
	f. Lamanya antara 30- 80 jam								
	JUMLAH								
	B. Pengorganisasian dan pendayagunaan								
	koleksi bahan perpustakaan/sumber informasi								
	Menjadi penanggung jawab dalam pembuatan								
	tinjauan kepustakaan (reviev)								
	C. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi								
	dan informasi								
	Melakukan penyuluhan tentang								
	pengembangan perpusdokinfo kepada								
	penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat nasional								
	Melakukan evaluasi pasca penyuluhan								
	tentang kegunaan dan pemanfaatan								
	perpusdokinfo tingkat nasional								
	Melakukan evaluasi pasca penyuluhan								
	tentang pengembangan perpusdokinfo								
	tingkat nasional  JUMLAH		+	1					
	D. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo		†	+					
	<ol> <li>Mengevaluasi dan menyempurnakan</li> </ol>								
	hasil kajian yang bersifat kompleks								

1	2	3	4	5	6	7	8
	Menyempurnakan karya dalam rangka						
	membuat analisis/kritik karya kepustakawanan  3. Menelaah pengembangan dibidang						
	perpusdokinfo						
	JUMLAH						
	E. Pengembangan profesi						
	Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang						
	perpusdokinfo						
	a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survai dan atau						
	evaluasi dibidang perpusdokinfo yang						
	dipublikasikan						
	Dalam bentuk buku yang						
	diterbitkan dan diedarkan secara						
	nasional						
	2) Dalam bentuk makalah yang						
	diakui oleh instansi yang						
	berwenang b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil						
	penelitian, pengkajian survai dan atau						
	evaluasi di bidang perpusdokinfo yang						
	tidak dipublikasikan tetapi	, l					
	didokumentasikan di perpustakaan						
	Dalam bentuk buku						
	Dalam bentuk makalah						
	c. Karya tulis/karya ilmiah berupa						
	tinjauan atau ulasan ilmiah hasil						
	gagasan sendiri dibidang perpusdokinfo yang dipublikasikan						
	Dalam bentuk buku yang						
	diterbitkan dan diedarkan secara						
	nasional						
	Dalam bentuk makalah yang						
	diakui oleh instansi yang						
	berwenang		1				
	d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan	_					
	ilmiah dan analisis hasil uji coba dalar bidang perpusdokinfo yang tidak	n					
	dipublikasikan tetapi didokumentasika	n					
	diperpustakaan						
	e. Karya tulis/karya ilmiah populer		1				
	dibidang perpusdokinfo setiap tulisan						
	yang merupakan satu kesatuan yang						
	disebarluaskan melalui media massa		1				
	f. Karya tulis berupa prasaran, tinjauan,						
	gagasan atau ulasan ilmiah yang						
	disampaikan dalam pertemuan ilmiah,						
	diklat, dan sejenisnya					1	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Menyusun pedoman/petunjuk teknis      Torrus dekinte						
	perpusdokinfo a. Menyusun pedoman standar						
	a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan perpusdokinfo yang						
	diakui oleh Perpustakaan Nasional RI						
	dan diedarkan secara nasional						
	b. Menyusun pedoman umum petunjuk						
	teknis perpusdokinfo						
	Menerjemahkan/menyadur buku dan						
	bahan-bahan lain bidang perpusdokinfo Terjemahan/saduran dibidang						
	perpusdokinfo yang dipublikasikan :						
	a. Menyusun pedoman standar						
	penyelenggaraan perpusdokinfo yang						
	diakui oleh perpustakaan Nasional RI						
	dan diedarkan secara nasional						
	b. Menyusun pedoman umum petunjuk						
	teknis perpusdokinfo						
	Melakukan tugas sebagai ketua     kelompok/koordinator pustakawan atau						
	memimpin unit perpustakaan						
	monimpin dink porpublakadiri						
	a. Ketua kelompok/koordinator						
	pustakawan bagi :						
	Pustakawan Pertama						
	2) Pustakawan Muda						
	3) Pustakawan Madya						
	4) Pustakawan Utama						
	b. Memimpin unit perpustakaan						
	Eselon I, II, atau yang sejajar						
	Eselon III ke bawah atau yang sejajar						
	5. Menyusun kumpulan tulisan untuk						
	dipublikasikan						
	Menghimpun dan menyusun naskah-						
	naskah						
	Memberi konsultasi kepustakawanan yang besifat konsep     a. Institusi     b. Perorangan						
	-						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						

1	2	3	4	5	6	7	8
II	UNSUR PENUNJANG						
	A. Mengajar     1. Mengajar bidang perpusdokinfo pada     pendidikan sekolah     a) Perguruan Tinggi						
	b) SMTA						
	Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo pada pendidikan luar sekolah						
	B. Melatih     1. Melatih siswa/mahasiswa di bidang     perpusdokinfo						
	Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpusdokinfo						
	C. Membimbing mahasiswa dalam menyusun skripsi, tesis, disertai yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo  1. Mahasiswa S3						
	2. Mahasiswa S2						
	3. Mahasiswa S1/D IV						
	4. Mahasiswa D I s.d D III						
	Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan Tingkat Nasional/Internasioanal sebagai :     Pemrasaran						
	Moderator/pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan 1. Tingkat Nasional/Internasional sebagai : a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						
	Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota     a) Pengurus aktif						
	b) Anggota aktif						

1	2	3	4	5	6	7	8
	G. Melakukan lomba kepustakawanan  1. Penanggung Jawab  2. Dewan Juri						
	3. Penyelenggara						
	H. Memperoleh penghargaan/tanda jasa 1. Tanda kehormatan Satyalencana/Karya Satya a) 30 (tiga puluh) tahun b) 20 (dua puluh) tahun						
	c) 10 (sepuluh) tahun						
	Gelar kehormatan akademis						
	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya     Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak     sesuai dengan bidang tugas     1. Doktor						
	2. Pasca Sarjana						
	3. Sarjana						
	Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan						
	K. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

# Butir kegiatan jenjang jabatan diatas / dibawah \*)

1	2	3	4	5	6	7	8
JU	MLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

Keterangan :
\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN UNSUR/BAHAN YANG DINILAI	
1.	
2.	
3.	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	,
	NIP./NRP.
Catatan Tim Penilai	
	Tanggal
	Ketua Tim Penilai
	Notice Time Cinici
	NIP./Nrp.
	·
Catatan Pejabat Penilai	
	Tanggal
	Pejabat Pengusul
	NIP./Nrp.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

FORMULIR 8

# SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGUNAAN KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN/SUMBER INFORMASI

Nama NIP Pangk Jabata	kat/golongan ruang/TMT			:		
Unit k				:		
Menya	atakan bahwa			:		
Nama NIP Pangk Jabata Unit k	kat/golongan ruang/TMT an			: : : :		
	melakukan kegiatan pengorg nasi sebagai berikut :	anisasian d	lan penday	agunaan ko	leksi bahan pe	rpustakaan/ sumber
No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
3						
dst						
Demik mestin	ian pernyataan ini dibuat untuk d ya.	apat dipergu	ınakan seba	gaimana	Ditetapkar pada tang	
					Ka	Satker
					(	)

# SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama NIP Pangk Jabata Unit k	kat/golongan ruang/TMT an			: : : :		
Meny	atakan bahwa			:		
Nama NIP Pangl Jabata Unit k	kat/golongan ruang/TMT an			: : : :		
Telah	melakukan kegiatan pemasya	arakatan pe	rpustakaan	, dokumenta	asi dan informa	asi sebagai berikut
No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3 dst						
Demil	kian pernyataan ini dibuat unt	uk dapat dip	oergunakar	ı sebagaima	na mestinya.	
					Ditetapkar pada tang	
					Ka	a Satker
					(	)

# SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

Yang	bertanda tangan di bawah ini :							
NIP Pangl Jabata	Nama : : : : : : : : : : : : : : : : : :							
Menya	atakan bahwa			:				
Nama SIP Pangkat/golongan ruang/TMT Jabatan Unit kerja  E SIP								
Telah beriku	melakukan kegiatan pengkajia it :	an pengem	bangan pe	rpustakaan,	dokumentasi d	dan informasi sebagai		
No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan/ Bukti Fisik		
1	2	3	4	5	6	7		
1								
2								
3								
dst								
Demik	kian pernyataan ini dibuat untu	ık dapat dip	pergunakar	sebagaima				
					Ditetapkar pada tang			
					Ka	Satker		
					(	)		

# SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama NIP Pangk Jabata Unit k	kat/golongan ruang/TMT an			: : : :		
Meny	atakan bahwa			:		
Nama NIP Pangk Jabata Unit k	kat/golongan ruang/TMT an	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :				
Telah	melakukan kegiatan pengeml	pangan prof	fesi sebaga	ai berikut :		
No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
3						
dst						
Demil	kian pernyataan ini dibuat untu	uk dapat dip	pergunakan	i sebagaima	na mestinya. Ditetapkar pada tangg	
					Ka	Satker
					(	)

# SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PUSTAKAWANAN

Yang	bertanda tangan di bawah ini :					
Nama NIP Pangk Jabata Unit k	at/golongan ruang/TMT			: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		
Menya	atakan bahwa			:		
Jabata Unit k	cat/golongan ruang/TMT an	ng tugas pu	stakawana	: : : : : n sebagai be	erikut :	
No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Jumlah angka kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
dst						
Demik	sian pernyataan ini dibuat untu	ık dapat dip	oergunakan	sebagaima	na mestinya. Ditetapkar pada tang	
						a Satker
					(	)

# PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor: / / /

Instansi: KEMENTERIAN PERTAHANAN

ı	KET	ERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama				
	2.	NIP				
	3.	Nomor Seri Kartu Pegawai (KA	ARPEG)			
_	4.	Pangkat / Golongan Ruang / T	MT			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir				
	6.	Jenis Kelamin				
	7.	Pendidikan Tertinggi				
-	8.	Jabatan Fungsional / TMT				
		Lama				
	9.	Masa Kerja Golongan	Baru			
	10.	Unit Kerja				
Ш	PEN	NETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA				
		A 1) Pendidikan Formal				
		2) Pendidikan & Pelatiha Surat Tanda Tamat Pe Pelatihan (STTPP)				
		Pengorganisasian dan pe				
		B bahan perpustakaan/sumber informasi C Pemasyarakatan perpusdokinfo				
		D Pengkajian pengembangan perpusdokinfo  E Pengembangan profesi				
		Jumlah Unsur Utama				
	2	UNSUR PENUNJANG PUSTA	KAWAN			
		Penunjang tugas				
		Jumlah Unsur Penunjang	D			
III	DVD	Jumlah Unsur Utama dan Uns AT DIPERTIMBANGKAN UNTU				
111		AT DIPERTIMBANGKAN UNTU NGKAT/DIANGKAT KEMBALI/AL				
		ATAN/DINAIKAN DALAM	<del></del>			
		ATAN/PANGKAT/TM	Γ			

ASLI disampaikan dengan hormat kepada: Kepala BKN/Kepala Kantaor Regional BKN yang bersangkutan

Ditetapkan di : pada tanggal :

- Tembusan disampaikan kepada :
  1. Pustakawan yang bersangkutan;
  2. Pimpinan unit kerja pustakawan yang bersangkutan; dan
  3. Pejabat lain yang dipandang perlu .

# **KOPSTUK**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN	٧
NOMOR	

# **TENTANG**

# PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PUSTAKAWAN

# MENTERI PERTAHANAN,

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pertahanan Nomor

Nomor: SKEP/...../ tanggal ...... tentang Petunjuk Pelaksaan Jabatan Fungsional Pustakawan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Dephan.

Menimbang

	b.				
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;			
	2.	Undang-undang Nomor 22 1999;			
	5. 6.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002 Keputusan Bersama Kepala Pepustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003;			
Menetapkan :		MEMUTUSKAN:			
PERTAMA :	: Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kembali Pegawai Neg Sipil :				
	a.	Nama :			
	b. c.	NIP :Pangkat/golongan ruang/TMT :			
	d.	Unit kerja :			
		dalam jabatan dengan angka			
		kredit sebesar().			
KEDUA :	Ke	epada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan			

KETIGA	:	
KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;  2. Kepala PERNAS RI;  3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;  4. Karo Kepegawaian;  5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara; dan  6. Pejabat lain yang berkepentingan.
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : pada tanggal :
		a.n. Menteri Pertahanan Sekretaris Jenderal
		()

# **KOPSTUK**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR:

### **TENTANG**

# PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PUSTAKAWAN TERAMPIL/AHLI

\_\_\_\_\_

### MENTERI PERTAHANAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan .....Nomor ...Tanggal......Sdr...... telah

b. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor ..... tanggal.... dinyatakan .......\*) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan pustakawan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
- 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M.PAN/12/2002; dan
- 8. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 tahun 2003

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:		
PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil :	membebaskan sementara
		<ul><li>b. NIP :</li><li>c. Pangkat/golongan ruang/TMT :</li></ul>	
KEDUA	:	Saudara dapat diangkat ke apabila telah	mbali dalam jabatan pustakawan
KETIGA	:	Apabila kemudian hari ternyata terda diadakan perbaikan sebagaimana me	pat kekeliruan dalam keputusan ini, akan estinya.
KEEMPAT	:	Asli Keputusan ini disampakan kepad bersangkutan untuk diketahui dan diir	
			Ditetapkan di : pada tanggal :
			a.n. Menteri Pertahanan Sekretaris Jenderal
			()

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Perpustakaan Nasional RI;
- 3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan
- Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
   Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- 6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

# **KOPSTUK**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR:

### **TENTANG**

# PEMBERHENTIAN DARI JABATAN KEPUSTAKAWANAN KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAPI/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan .....Nomor ...Tanggal......Sdr...... telah

> bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pustakawan, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan pustakawan

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
- 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003
- 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
- 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002
- 8. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 tahun 2003

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan	:		
PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggalhormat dari jabatan pustakawan :	memberhentikan dengan
		a. Nama	:
		b. NIP	:
		c. Pangkat/golongan ruang/TMT	ː
		d. Jabatan	:
		e. Unit kerja	:
KEDUA	:		
KETIGA	:	Apabila kemudian hari ternyata terda	apat kekeliruan dalam keputusan
KEEMPAT	:	Asli Keputusan ini disampaikan kepa	ada Pegawai Negeri Sipil yang
			Ditetapkan di :
			Pada tanggal :
			a.n. Menteri Pertahanan Sekretaris Jenderal
			Combiano Contacia.
			()
			•

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
   Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di.....
   Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan

- 4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan ; dan5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

# TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESAR TUNJANGAN
1	2	3	4
1	Pustakawan Ahli	Pustakawan Utama	Rp 500.000,-
		Pustakawan Madya	Rp 375.000,-
		Pustakawan Muda	Rp 275.000,-
		Pustakawan Pertama	Rp 175.000,-
2	Duotokowan Tarampil	Duetakawan Danyalia	Dn 200 000
	Pustakawan Terampil	Pustakawan Penyelia	Rp 200.000,-
		Pustakawan Pelaksana	Rp 150.000,-
		Lanjutan	
		Pustakawan Pelaksana	Rp 100.000,-

a.n. Menteri Pertahanan Sekretaris Jenderal

,																													`	
(	-	 ٠.	•	•	•	-		•	•	•	•	-	• •		•	•	•	• •	 -	•	•	•	• •			•	•	•	)	ļ

	AN MELAKSANAKAN TUGAS					
Yang bertanda tangan dibawah ini :						
Nama NRP/NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit Organisasi dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, ba	:					
Nama NRP/NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit Organisasi  Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahana melaksanakan tugas tersebut terhitung mulai tar 36 Tahun 2003, yang bersangkutan diberi tunjar bulan terhitung mulai tanggal  Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan satikemudian hari isi surat pernyataan ini ternya Negara, maka saya bersedia menanggung kerugis						
	Ditetapkan di : pada tanggal : a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian					

( .....)

NOMOR :	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
NRP/NIP	:
Pangkat/golongan ruang Jabatan	:: :
Unit Organisasi	:
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :	
Nama NRP/NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit Organisasi  Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor pada tanggalmasih menduduki jabatan tersek Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun jabatansebesar Rp() setiap bulan, terhitu  Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesung dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tida Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian terse  Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  1. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bid 2. Kepala Kantor RegionalKepegawaian Neg 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; 4. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan	out.  2003 Saudaraberhak menerima tunjangan ing mulai tanggal  guhnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila ak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap ebut.  ang Informasi Kepegawaian;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.	
	Ditetapkan di : pada tanggal :
	Ka Satker

SURAI PERNYAIAAN MELAK NOMOR :	SANAKAN TUGAS KEMBALI
NOWOR	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama NRP/NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan	:: :: ::
Unit Organisasi	:
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :	
Nama NRP/NIP Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit Organisasi  Telah nyata melaksanakan tugas kembali dalam jabatan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 Saudara	berhak menerima tunjangan jabatansebesar Rp
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhi nari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang meng menanggung kerugian tersebut. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:	
<ol> <li>Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang</li> <li>Kepala Kantor RegionalKepegawaian Negara of Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;</li> <li>Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan</li> <li>Pejabat lain yang dipandang perlu.</li> </ol>	
	Ditetapkan di : pada tanggal :
	a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian

# KOPSTUK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR:

# **TENTANG**

	PENGHENTIAN/PENGHENTIAN SEMENTARA TUNJANGAN
	MENTERI PERTAHANAN
Menimbang	: a. bahwa SdrNRP/NIPBerdasarkan Keputusan Menhan Nomortanggalyang bersangkutan ditugaskan sebagai
	b. bahwa berdasarkan KeputusanNomor tanggalSdrtersebut dimutasi/dipindahkan/ terhitung mulai tanggal
	c. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan penghentian tunjanjangan jabatan fungsional
Mengingat	<ol> <li>Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971</li> <li>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 2003;</li> <li>Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003;</li> <li>Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2003</li> </ol>
Menetapkan	MEMUTUSKAN
PERTAMA	: Menghentikan tunjangan jabatanSaudara: Nama : NRP/NIP : Jabatan :
KEDUA	: Pengertian Tunjangan Jabatan Pada diktum PERTAMA
KETIGA	: Apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI	<ul> <li>Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.</li> </ul>
	Ditetapkan di : pada tanggal :
	a.n. Menteri Pertahanan Sekretaris Jenderal
	()

# Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- 2. Kepala Kantor Regional.. Badan Kepegawaian Negara di......
- 3. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan .....
- 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan di...; dan
- 5. Pejabat lain yang dipandang perlu.